

**TESIS**

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BADAN AMIL  
ZAKAT KOTA PASURUAN JAWA TIMUR**



**MUHAMMAD Z Aid ALAYDRUS**

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2016**

**TESIS**

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BADAN AMIL  
ZAKAT KOTA PASURUAN JAWA TIMUR**

**MUHAMMAD ZAID ALAYDRUS**

**091314553013**

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2016**

**PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BADAN AMIL  
ZAKAT KOTA PASURUAN JAWA TIMUR**

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Sains Ekonomi Islam  
Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ZAID ALAYDRUS**

**091314553013**

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2016**

iii

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis ini Telah Disetujui**

**Tanggal, 12 Agustus 2016**

**Pembimbing**



**Dr. Tika Widiastuti, SE., M.S**  
**NIP. 198312302008122001**

Mengetahui  
Koordinator Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam  
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga



**Dr. Sri Herianingrum, SE., M.Si**  
**NIP196902072008122001**

**PENETAPAN PENGUJI TESIS**

Tesis ini telah diuji panitia penguji Tesis pada Program Studi Sains Ekonomi Islam  
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga  
Tanggal 22 Juli 2016

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua : Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si

Anggota : 1. Dr. Sri Herianingrum, S.E., M.Si

2. Dr. Muhammad Nafik H.R., SE, M.Si

3. Dr. Ari Prasetyo, S.E., M.Si

4. Irham Zaki, S.Ag, M.EI

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Zaid Alaydrus  
NIM : 091314553013  
Program Studi : Magister Sains Ekonomi Islam  
Alamat : Jl. Sepat No 726 Kauman, Bangil, Pasuruan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Surabaya, Juli 2016

Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Zaid Alaydrus**  
NIM. 091314553013

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah wa syukurulillah, segala puji bagi Allah SWT, Sang Maha Pencipta alam dan seluruh isinya. Dialah sebaik-baiknya Pembimbing dan Penuntun. Kepada-Nya saya persembahkan segala ikhtiar dan bertawakkal sepenuhnya. Karunia Allah begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Shalawat serta Salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW junjungan besar umat islam dan keluarganya yang suci serta sahabat pilihan beliau yang setia.

Tesis ini berjudul “Pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur” yang merupakan salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Magister Sains Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.

Tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Kedua orang tua penulis yang tercinta dan tersayang, Al Marhum Abah Habib Abbas bin Gasim Alaydrus dan Umi Syarifah Budur binti Hasan Ba’abud yang telah mencurahkan segala-segalanya baik doa, biaya, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi Magister di Universitas Airlangga. Mohon maaf abah tidak bisa menyaksikan penulis lulus, beliau hampir setiap saat menanyakan kapan kelulusan penulis, tetapi pada tanggal 25 Mei 2016 beliau dipanggil ke hadirat Allah SWT. Kepada seluruh Saudara-saudari Penulis yang sangat dibanggakan.

Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si, dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga selaku dosen pembimbing tesis. Terima kasih atas kesediaan beliau sebagai dosen pembimbing yang senantiasa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tiada hentinya memberikan motivasi yang membangun demi kelancaran penulisan tesis ini, serta kesediaan waktu dan tenaga yang sangat berharga ditengah berbagai kesibukan beliau.

Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh. Nasih, MT.,Ak. atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Magister Sains Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Direktur Progam Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Hj. Sri Hayati. SH., Wakil Direktur I, Prof. Dr. Suharningsih, Ir. dan Wakil Direktur II, Dr. Made Narse, M.Si., Ak., yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Magister Sains Ekonomi Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Ketua Progam Studi Sains Ekonomi Islam, Dr. Sri Herianingrum, S.E., M.Si., yang dengan penuh kearifan, keikhlasan, dan kedisiplinan telah membimbing serta mengarahkan penulis sejak dimulai hingga terselesaikan studi pendidikan Magister Sains Ekonomi Islam di Progam Pascasarjana Universitas Airlangga.

Dr. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, S.E., M.Si., Dr. Sri Herianingrum, SE., Msi., Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si.,Irham Zaki, S.Ag, M.EI dan Dr. Ari Prasetyo, SE., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan bagi penyempurnaan tesis ini.

Para dosen pengajar Prodi Magister Sains Ekonomi Islam, Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa studi penulis.

Seluruh Staf akademik dan administrasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan kemudahan pelayanan selama penulis menempuh studi Magister hingga selesai.

Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada istri tercinta, Syarifah Raguan binti Haddar Al Haddar, dan kepada kedua putri tercinta, Fathimah Syah Zanan dan Khadijah Ummul Batul yang telah mencurahkan segala-segalanya baik doa, waktu, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi Magister di Universitas Airlangga.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudari penulis, dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan.

Kepada seluruh teman seangkatan dan seperjuangan di Prodi Magister Sains Ekonomi Islam angkatan 2013, Mbak Norma, Mbak Elfa, Mbak Tiara, Mbak Raisa, Mbak Krisna, Mbak Fifi, Mbak Ayu, Bung Azhar, Abah Syamsir, Bung Eka, Bung Rian, Bung Edy, Gus Alaudin, Bung Deby, Bung Adit, dan Bung Narendra yang selama perkuliahan menjadi tempat berbagi ilmu, pengalaman, dukungan, dan guyonan.

Kepada para rekan-rekan guru dan asatidzah di SMP-SMA Al Ma'hadul Islami Beji, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi Magister di Universitas Airlangga.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas segala amalan dan budi baik mereka semua, serta selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Di akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, Juli 2016

Muhammad Zaid Alaydrus



## RINGKASAN

### **Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur**

Kondisi ekonomi dunia yang terjadi saat ini menunjukkan penurunan ekonomi di belahan dunia, ini bisa dilihat dari laporan triwulan 2014 yang dikeluarkan Bank Dunia yang memproyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi di Amerika, Eropa, Jepang dan negara-negara berkembang di belahan dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya akan berdampak pada pertambahan angka kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, dan sejalan dengan tujuan utama dari proses pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil secara adil dan merata, maka mau tidak mau kemiskinan harus ditanggulangi. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan memperdayakan usaha mikro, kecil dan menengah karena usaha ini telah mampu membuktikan diri sebagai landasan perekonomian Indonesia melalui ketahanan diri yang dibuktikan selama krisis melanda Indonesia. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah merupakan asset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Persoalannya sekarang adalah fungsi dan peranan zakat yang begitu besar dalam ajaran agama Islam tidak sebanding dengan perhatian dan pelaksanaannya dari ummat Islam. Agar upaya yang dimaksud dapat dicapai sebagaimana mestinya maka diperlukan adanya pengelolaan ZIS secara profesional dengan menggunakan manajemen modern serta dengan melibatkan para pakar di bidangnya, ditambah dengan dukungan pemerintah yang intensif baik yang bersifat moril berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun yang bersifat materiil dalam bentuk penyediaan dana operasional dan administratif.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ZIS produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik, artinya penambahan dana ZIS produktif sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur, penambahan dana ZIS produktif akan meningkatkan pertumbuhan usaha mikro mustahik. Omset harian yang dihasilkan oleh para mustahik juga meningkat setelah adanya dana ZIS produktif yang disalurkan BAZNAS Kota Pasuruan. Para mustahik dengan modal ZIS tidak menggunakan sistem bunga/riba' sehingga membantu mereka terhindar dari rentenir yang mencekik dan menjauhkan mereka dari perbuatan haram dan dosa. Sebelum adanya program ZIS produktif kebanyakan responden mendapatkan modal dari rentenir yang membebankan bunga/riba yang sangat tinggi berkisar 100%-200% yang tentunya sangat memberatkan dan membebani para responden serta menimbulkan efek melanggar aturan agama yang melarang adanya bunga/riba. Sedangkan hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa ZIS produktif tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, artinya penambahan dana ZIS produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur. Akan tetapi secara deskriptif kita bisa melihat secara umum apabila kita melihat jawaban responden tentang kesejahteraan secara maqosid syariah masih baik. Hasil penelitian ini mungkin terjadi dikarenakan minimnya dana ZIS produktif yang disalurkan kepada mustahik, hal lain juga yang menyebabkan tidak

signifikannya pengaruh dana ZIS produktif terhadap kesejahteraan mustahik adalah kebutuhan hidup mustahik yang semakin bertambah dan banyak, juga yang mempengaruhi adalah konsep kesejahteraan yang cukup luas yang ada pada konsep kesejahteraan Islam yang meliputi maqosid syariah, yang artinya bukan hanya materi dunia saja yang menentukan, melainkan semua aspek kehidupan dunia akhirat yang meliputi hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, hifdzu maal. Adapun hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha mikro mustahik tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan, artinya pertumbuhan usaha mikro mustahik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur. Hasil penelitian ini terjadi mungkin dikarenakan kecilnya skala usaha mikro mustahik yang hanya kalau kita lihat dari omset harian yang dihasilkan para mustahik sehingga menyebabkan keuntungan dari pendapatan yang mereka terima juga menjadi kecil. Disisi lain jumlah tanggungan/anggota rumah tangga yang lumayan besar semakin memperkecil bagian yang diterima perkapita dari jumlah pendapatan yang relatif kecil pula. Dengan demikian walaupun terjadi peningkatan pendapatan namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan mereka yang harus menghidupi jumlah tanggungan yang lumayan besar, sehingga pengaruh dari adanya peningkatan pertumbuhan usaha mereka yang dicerminkan oleh meningkatnya volume/omset penjualan dan keuntungan belum berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Juga yang mempengaruhi adalah konsep kesejahteraan yang cukup luas yang ada pada konsep kesejahteraan Islam yang meliputi maqosid syariah, yang artinya bukan hanya materi dunia saja yang menentukan kesejahteraan seseorang, melainkan semua aspek kehidupan dunia akhirat yang meliputi hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, hifdzu maal.

## SUMMARY

### **Effect of Productive Zakat on the Growth of Micro and Welfare Mustahik in Badan Amil Zakat Pasuruan in East Java**

The economic conditions of the world today shows a decline in the world economy, it can be seen from the 2014 quarterly reports issued by the World Bank projects a decline in economic growth in the United States, Europe, Japan and emerging countries in the world. Slowing economic growth indicate a decline in economic activity, which would certainly have an impact on the increase of poverty, particularly in developing countries, including Indonesia. Related to the above, and in line with the main goal of the development process of improving the wellbeing of the material and spiritual fair and equitable, then inevitably poverty must be addressed. One effort that can be achieved in poverty reduction is to bamboozle micro, small and medium enterprises because this business has been able to prove itself as a cornerstone of the economy of Indonesia through self resilience as evidenced during the crisis hit Indonesia. Zakat, Sadaqah Infaq and (ZIS) is a valuable asset because Muslims serves as a potential source of funds that can be utilized to improve the welfare of the entire masyarakat. Persoalannya now is the function and role of charity is so great in the teachings of Islam are not comparable with the attention and the implementation of Muslims. In order for the efforts in question can be achieved properly it is necessary for management of ZIS professional manner using modern management as well as with the involvement of experts in the field, coupled with government support intensive both moral form of policies and that are material in the form of provision of operational funds and administrative.

From the results of this research note that ZIS productive with significant influence on the growth of micro businesses mustahik, meaning the addition of ZIS productive very significant effect on the growth of micro businesses mustahik in Pasuruan in East Java, the addition of ZIS productive will increase the growth of micro businesses mustahik. Daily turnover generated by mustahik also increased after their productive ZIS funds channeled BAZNAS Pasuruan. Mustahik with ZIS capital does not use interest / usury 'thus helping them to avoid loan sharks that strangle and keep them from doing forbidden and a sin. Prior to the program of ZIS productive, most respondents to obtain capital from moneylenders who charge interest / usury extremely high range of 100% -200% which is very burdensome and a burden on the respondent as well as the effect violating religious rules that prohibit interest / usury. While the results of other studies indicate that the productive ZIS has no significant effect on the welfare of mustahik, meaning the addition of ZIS productive not significantly affect the welfare mustahiq in Pasuruan, East Java. But it is equally descriptive in general we can see when we look at the respondents' wellbeing maqosid sharia still good. The results of this study may occur due to lack of funds ZIS productive channeled to mustahik, other things also which cause no significant influence of ZIS productive to the welfare mustahik is a necessity of life mustahik growing and many, also affecting the concept of well-being that is wide enough that there the concept of wealth that includes maqosid Islamic sharia, which means not only the material world are decisive, but all aspects of life hereafter that includes hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, hifdzu maal. The results of other studies indicate that the growth of micro businesses mustahik no significant effect on

the welfare mustahik in Pasuruan, meaning that the growth of micro enterprises mustahik not significantly affect the welfare mustahiq in Pasuruan, East Java. The results of this study may occur due to the small scale of micro enterprises mustahik only if we see from the daily turnover is generated mustahik resulting profit from the income they receive also be small. On the other hand the number of dependents / household members sizable increasingly far accepted part of the amount of income per capita is relatively small anyway. Therefore, even though their incomes increase but the increase was not proportional to the amount of the needs of those who have to feed the number of dependents sizable, so that the effect of an increase in the growth of their businesses, as reflected by the increasing volume / turnover and profit has not significantly influence their welfare. Also affecting the concept of well-being that is wide enough in the concepts of Islamic welfare that includes maqosid sharia, which means not only the material world that determine well-being of a person, but all aspects of life hereafter that includes hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, hifdzu maal.



**ABSTRAK****Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur, serta juga untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan usaha mikro mustahiq terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur. Penelitian ini termasuk kategori Penelitian *eksplanatori* atau *confirmatory*, yakni ingin mendapatkan penjelasan mengenai hubungan antar variabel. Objek yang akan diteliti/dianalisis hubungannya adalah variabel Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) produktif dengan variabel usaha mikro dan variabel kesejahteraan mustahik pada BAZDA Kota Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis pendekatan PLS (*Partial Least Square*). Hasil penelitian menunjukkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur, sedangkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur, adapun pertumbuhan usaha mikro mustahiq tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur. Potensi ZIS di Kota Pasuruan sebenarnya cukup besar, apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Pasuruan akan terkumpul dana yang lebih besar bagi kemaslahatan ummat.

**Kata kunci:** ZIS produktif, Pertumbuhan, kesejahteraan, mustahik, BAZ

**ABSTRACT****Effect of Productive Zakat on the Growth of Micro and Welfare Mustahik in Badan Amil Zakat Pasuruan in East Java**

The purpose of this study was to determine the effect of Zakat, Sadaqah Infaq and productive to the growth of micro-enterprises and welfare mustahiq in Pasuruan in East Java, as well as to determine the effect of growth on the welfare of micro enterprises mustahiq mustahiq in Pasuruan, East Java. This study included an explanatory or confirmatory research category, which would like to get an explanation of the relationship between variables. The object to be examined / analyzed the relationship is variable Infaq Zakat Sadaqah (ZIS) productive with variable micro and welfare variables Bazda mustahik in Pasuruan. This research is a quantitative analysis approach PLS (Partial Least Square). Results penelian show Zakat, Infaq and Shadaqah Productive affect the growth of micro enterprises mustahiq in Pasuruan in East Java, while Zakat, Infaq and Shadaqah Productive no influence on the welfare mustahiq in Pasuruan in East Java, while the growth of micro enterprises mustahiq no influence on the welfare mustahiq in city of Pasuruan, East Java. Potential ZIS in Pasuruan actually quite large, if they distribute their zakat through BAZNAS Pasuruan will accumulate greater funds for the benefit of the Ummah.

***Keywords: ZIS productive, growth, prosperity, mustahik, BAZ***





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r

No.	Arab	Latin
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s
15	ض	d
16	ط	t
17	ظ	z
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f

No.	Arab	Latin
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

### 2. Vokal pendek

—	A	كَتَبَ	Kataba
—	I	سُئِلَ	su'ila
—	U	يَذْهَبُ	Yadzhabu

### 3. Vokal Panjang

ا	Ā	قَالَ	Qāla
اي	ī	قِيلَ	qīla
أُ	Ū	يَقُولُ	Yaqūlu

### 4. Diftong

أَيُّ	Ai	كَيْفًا	Kaifa
أَوْ	Au	حَاوِلًا	Haula

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN .....	i
SAMPUL DALAM .....	ii
PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
RINGKASAN .....	ix
SUMMARY .....	xi
الخلاصة .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
اللمخص .....	xvi
TRANSLITERASI.....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	25
1.3. Tujuan Penelitian .....	26
1.4. Manfaat Penelitian .....	26
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
2.1 Landasan Teori .....	28
2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah .....	28
2.1.2 Kedudukan Zakat dalam Islam .....	31
2.1.3 Kekayaan/Harta yang wajib dizakati .....	36
2.1.4 Syarat-Syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati .....	39
2.1.5 Pengeloaan Zakat oleh Negara .....	43
2.1.6 Pengeloaan ZIS secara produktif .....	48
2.1.7 Usaha Mikro .....	53
2.1.8 Konsep dan Pengertian Kesejahteraan .....	55
2.1.8.1 Teori kebutuhan manusia menurut Maslow .....	56
2.1.9 Pandangan Islam tentang Kesejahteraan .....	57
2.1.9.1 Pandangan Islam tentang Manusia dan Harta .....	63
2.1.9.2 Tujuan hidup manusia menurut Islam .....	65
2.1.10 Hubungan antar variabel .....	73
2.1.10.1 Hubungan ZIS Produktif dengan Pertumbuhan Usaha Mikro ...	73

2.1.10.2 Hubungan ZIS Produktif dengan Kesejahteraan Mustahik .....	74
2.1.10.3 Hubungan Pertumbuhan Usaha Mikro dengan Kesejahteraan Mustahik .....	75
2.2 Penelitian Terdahulu .....	77
<b>BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>80</b>
3.1 Kerangka Konseptual .....	80
3.2 Hipotesis .....	85
<b>BAB 4 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>86</b>
4.1 Rancangan Penelitian .....	86
4.2 Lokasi penelitian .....	87
4.3 Variabel Penelitian .....	87
4.3.1 Klasifikasi Variabel .....	87
4.3.2 Definisi Operasional Variabel .....	87
4.4 Metode Pengumpulan Data .....	88
4.5 Populasi, sampel dan teknik penarikan sampel penelitian .....	89
4.6 Instrumen dan teknik pengumpulan Data .....	89
4.7 Teknik analisis data .....	89
<b>BAB 5 ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>93</b>
5.1 Gambaran Umum Responden .....	93
5.2 Distribusi Jawaban Responden .....	96
5.2.1 Variabel Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) (X) .....	96
5.2.2 Variabel Pertumbuhan Usaha Mikro (Y1) .....	98
5.2.3 Variabel Kesejahteraan Mustahik (Y2) .....	99
5.3 Uji Validitas .....	102
5.4 Uji Reabilitas .....	104
5.5 Pengujian Hipotesis .....	106
5.6 Hasil Pengujian Hipotesis .....	107
<b>BAB 6 PEMBAHASAN .....</b>	<b>111</b>
6.1 Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Pasuruan .....	111
6.2 Pengaruh ZIS Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro .....	114
6.3 Pengaruh ZIS Produktif terhadap kesejahteraan mustahik .....	121
6.4 Pengaruh pertumbuhan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik .....	128
<b>BAB 7 PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
7.1 Kesimpulan .....	133
7.2 Saran/Rekomendasi .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>141</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu .....	78
Tabel 5.1 Karakteristik responden .....	94
Tabel 5.2 Distribusi jawaban Responden tentang penggunaan ZIS .....	97
Tabel 5.3 Distribusi jawaban Responden tentang ZIS dan pertumbuhan usaha .....	99
Tabel 5.4 Distribusi jawaban Responden tentang kesejahteraan mustahik .....	100
Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas .....	103
Tabel 5.6 Composite Reability .....	105
Tabel 5.7 R Square .....	106
Tabel 5.8 Path Coefficients .....	108

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Hirarki Kebutuhan Manusia menurut Maslow .....	57
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir .....	81
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual .....	84
Gambar 5.1 Convergent Validity Variabel ZIS .....	103
Gambar 5.1 Hasil Uji PLS Inner Model .....	107

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih lamban dari yang diperkirakan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut laporan Bank Dunia terbaru pada Juni 2016. Bank Dunia baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar setengah persen dari proyeksi sebelumnya, menjadi 2,4 persen, kondisi ekonomi dunia yang terjadi saat ini menunjukkan penurunan ekonomi di belahan dunia, ini bisa dilihat dari laporan 2016 yang dikeluarkan Bank Dunia (World Bank, 2016). Kondisi perekonomian dunia diatas berdampak juga dengan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat yang dipengaruhi oleh perlemahan investasi dan ekspor. Perlambatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya akan berdampak pada penambahan angka kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lambat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu diperkirakan akan memperlambat laju penurunan tingkat kemiskinan nasional, yang pada bulan Maret 2016 berada pada angka 10,86 persen. Indonesia menghadapi tantangan-tantangan untuk menangani masalah kemiskinan ekstrim yang sulit dipecahkan. Kemiskinan diproyeksikan akan tetap berada di atas 8 persen pada tahun 2018, kecuali terdapat aksi bersama untuk mendukung pemerataan pertumbuhan, memperkuat dan memperluas jaring pengaman sosial.

Dalam rentang bangsa Indonesia merdeka, kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan nasional saat ini. Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah mendapat tantangan yang berat. Beragam program yang digulirkan belum memberikan dampak signifikan dalam menekan angka kemiskinan.

Keutuhan bangsa, dinamika intelektual rakyatnya dalam sejuta ijtihad penanggulangan sosial-ekonomi, menjadi bahan kajian yang selalu menarik di ranah akademik. Dalam konteks mendorong pencapaian prioritas nasional untuk menanggulangi kemiskinan, instrumen ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) ke depan dituntut untuk semakin berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat banyak. Sampai sekarang harus diakui pengumpulan zakat belum maksimal di negara kita. Potensi zakat yang menurut penelitian IPB dan BAZNAS mencapai Rp 217 Triliun (*Indonesia Zakat dan Development Report 2012*; (IMZ 2013). Sedangkan yang terhimpun sampai saat ini baru sekitar Rp 2,1 Triliun atau 1% dari potensi yang ada. Namun kita bersyukur hingga saat ini dana zakat yang terhimpun telah mampu membantu lebih dari 2,8 juta mustahik atau lebih dari 9 % orang miskin di Indonesia. Maka bisa dibayangkan seandainya zakat yang terhimpun sampai 10, 30, atau 50 persen, niscaya akan menjadi kekuatan yang signifikan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan akan banyak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di tanah air.

Realisasi penerimaan zakat yang masih rendah dibandingkan potensinya, serta masih terkonsentrasi pada satu jenis zakat fitrah, menurut Mufraini (2006:1) mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan- permasalahan yang menyebabkan seorang muslim yang telah mempunyai harta yang cukup untuk wajib zakat tidak patuh

dalam berzakat. Pada sisi yang lain, Azizy (2004: 132) mengungkapkan bahwa dalam kenyataannya masyarakat belum memahami secara utuh tentang ajaran zakat.

Perekonomian Indonesia secara umum mengalami perlambatan, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 tercatat 4,92%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,04%. Namun, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 terutama disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan konsumsi Pemerintah dan investasi. Pelemahan konsumsi Pemerintah dipengaruhi oleh pola musiman belanja Pemerintah di awal tahun yang masih relatif terbatas. Sementara itu, perilaku investor swasta yang masih cenderung menunggu (*wait and see*) berdampak pada masih lemahnya kegiatan investasi, di tengah upaya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Konsumsi rumah tangga (RT) masih tumbuh kuat didukung oleh perkembangan harga yang terjaga. Dari sisi eksternal, sejalan dengan kinerja ekspor beberapa komoditas yang mulai menunjukkan perbaikan, kinerja ekspor secara keseluruhan juga mengalami perbaikan, meskipun masih mengalami fase kontraksi. Pelambatan ekonomi Indonesia juga dapat dilihat dari penurunan angka ekspor, menurunnya konsumsi dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat yang tentunya berpengaruh pada penurunan investasi, pemutusan negara kerja, menurunnya nilai mata uang rupiah dan kenaikan berbagai harga khususnya harga-harga bahan pokok yang berhubungan dengan pangan. Hal di atas tentunya akan berpengaruh pada angka kemiskinan dan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.



Perekonomian nasional tentunya akan berpengaruh pada tingkat regional, pada tingkat propinsi, kita bisa melihat Perekonomian Jawa Timur triwulan I-2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 402,95 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 320,56 triliun. Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2015 bila dibandingkan triwulan I-2014 tumbuh sebesar 5,18 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,90 persen. (BPS, 2015).

Setelah melihat perekonomian nasional dan regional propinsi Jawa Timur, maka kita bisa melihat perekonomian yang lebih spesifik lagi pada tingkatan kotamadya, yaitu Kota Pasuruan. Kondisi ekonomi suatu wilayah pada umumnya dapat diketahui dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kriteria kinerja ekonomi makro yang terkait dengan PDRB adalah laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor-sektor ekonomi. Secara umum perkembangan ekonomi Kota Pasuruan mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya total PDRB Kota Pasuruan setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Ditinjau atas dasar harga berlaku, PDRB tahun 2008 mencapai 2,11 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi 3.37 triliun rupiah pada tahun 2012. Demikian pula dengan PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2012), PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan hingga 25,54%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai produksi beberapa sektor ekonomi.

Sektor ekonomi yang terdapat di Kota Pasuruan antara lain adalah sektor pertanian pangan, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan, peternakan, industri, koperasi, perdagangan dan jasa, pertambangan dan galian serta sektor pariwisata

dan budaya. Secara geografis posisi Kota Pasuruan berada diantara garis  $112^{\circ} 45''$  hingga  $112^{\circ} 55''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 5''$  sampai  $7^{\circ} 45''$  Lintang Selatan. Posisi Kota Pasuruan dalam pengembangan wilayah, termasuk strategis mengingat ia berada di persimpangan yang menghubungkan 3 kota besar, yakni: Surabaya - Bali dan Bali - Malang.

Wilayah Kota Pasuruan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 m di atas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke timur dan utara antara 0-3%. Keberadaan tersebut disamping menguntungkan juga merugikan karena di musim penghujan rawan banjir terutama di wilayah bagian Utara. Hal ini disebabkan karena daerah tersebut terdapat bagian yang cekung sehingga menghambat pembuangan air ke laut. Kota Pasuruan berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Utara, yang memisahkan wilayah Kota dengan Pulau Madura. Di Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kraton dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah administratif terkecil, yang terbagi atas 3 kecamatan dan 34 kelurahan.

Selayaknya wilayah perkotaan, sebagian besar luas wilayah digunakan untuk permukiman. Lebih dari 50% luas lahan digunakan untuk bangunan yaitu 1.909,94 Ha, sedangkan 30,58% luas lahan digunakan untuk lahan sawah. Berdasarkan Data dari Balai Pusat Statistik, Kota Pasuruan Dalam Angka Tahun 2010, Jumlah penduduk Kota Pasuruan di tahun 2009 mencapai 175.932 jiwa. Penduduk perempuan ternyata lebih banyak disini, yaitu sebesar 50,73% dari total jumlah penduduk kota atau sebanyak 89.245 jiwa. Sedangkan 49,27% sisanya adalah penduduk laki-laki yaitu 86.687 jiwa.

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Pasuruan berdasarkan konsep kinerja pembangunan Negara dunia ketiga pada tataran yang paling mendasar adalah merujuk pada indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga indikator kinerja, yaitu angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan paritas daya beli (*Human Development Report*, UNDP, 1990). Sementara IPM Jawa Timur pada tahun yang sama berturut-turut 61.8, dan 64.1 serta 68.4 ([http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com\\_tabel/task,show/Itemid,182/](http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com_tabel/task,show/Itemid,182/)). IPM Kota Pasuruan secara umum masih rendah. Berturut-turut tahun 1999, 2002 dan 2005, IPM Kota Pasuruan mencapai 63.6, 67.7 dan 71.4.

Ikatan adat dan budaya setempat masih cukup kuat di setiap lingkungan kota. Selain itu suasana kehidupan masyarakat dalam kaitan dengan bidang keagamaan (yang juga terkait moral motivasi dan etos kerja) juga sangat mendukung. Penduduk Kota Pasuruan mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 166.679 jiwa tercatat pada tahun 2009. Urutan Kedua adalah pemeluk agama Protestan sebanyak 5131, dan antara katolik, Hindu dan Budha hampir sama banyak pemeluknya.

Dari jumlah penduduk Kota Pasuruan tahun 2009 sebesar 166.537 jiwa, didominasi penduduk yang menggantungkan hidupnya pada usaha perdagangan dan rumah makan, dari tahun 2005-2007 yang mengalami peningkatan mencapai 28,79% atau sebesar 47.946 jiwa, kemudian disusul dengan usaha jasa kemasyarakatan yang mencapai 26,35%. Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari kontribusi 9 sektor ekonomi. Di antara kesembilan sektor tersebut, terdapat beberapa sektor yang memiliki kontribusi dominan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Identifikasi atas sektor-sektor

dominan akan menghasilkan petunjuk mengenai struktur perekonomian suatu daerah. Sektor-sektor dominan dalam perekonomian umumnya memiliki *forward linkages* dan *backward linkages* yang cukup panjang, sehingga mampu mendorong ataupun menarik sektor lain untuk tumbuh.

Oleh karena itu sektor-sektor ini seringkali disebut sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu pada produk perdagangan dan komunikasi. Berpijak pada data-data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kota Pasuruan bertipe ekonomi sekunder-tersier. Artinya, sektor-sektor yang dominan dalam perekonomian Kota Pasuruan adalah sektor perdagangan (38%), sektor industri pengolahan (18,80%), dan sektor jasa angkutan dan komunikasi (13.5%).

Melihat pada data diatas yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi pada tingkat nasional, regional propinsi dan juga kabupaten, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan memerlukan modal dan investasi yang tidak sedikit. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ekonomi seringkali terkendala akibat keterbatasan modal dan sumber pembiayaan, sehingga banyak sumberdaya yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik karena tidak adanya modal untuk mengelolanya. Di sisi lain apabila pemerintah mau lebih kreatif, sebetulnya ada banyak sumber dana yang digali dan dikembangkan, terlebih di era otonomi daerah sekarang ini, dimana daerah dibelikan kewenangan dan keleluasaan yang luas untuk menggali potensi daerah termasuk sumber-sumber pendanaan yang mungkin dilakukan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendanaan pembangunan yang sangat potensial adalah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

ZIS sebagai sumber pendanaan pembangunan tidak saja terkait dengan aspek sosial ekonomi, namun juga merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Dengan kata lain persoalan ZIS dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental yaitu transedental dan sosio-ekonomi kultural. Di antara aspek-aspek transedental ZIS adalah banyaknya ayat-ayat di dalam Al Qur'an yang menyebut masalah ZIS, termasuk 27 ayat yang menyandingkan dengan kewajiban sholat secara bersamaan (Al Qardhawi, 2006 : 12).

Dari aspek keadilan sosial, perintah ZIS dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. ZIS diharapkan mampu mengurangi kesenjangan atau jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Di samping itu ZIS juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik pada level individu maupun level sosial masyarakat yang dipresentasikan dengan munculnya usaha-usaha produktif (usaha mikro).

Sebaliknya dari sudut pandang ibadah, ZIS adalah ibadah yang mencakup dua dimensi langsung yaitu dimensi ritual vertikal (*hablum minallah*) dan dimensi sosial horizontal (*hablum minannas*). Dikatakan sebagai sosial horizontal dikarenakan berkaitan langsung dengan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Sedangkan ritual vertikal karena zakat merupakan perintah Allah yang tidak dapat ditawar lagi, yang harus dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat yang diharuskan.

Menurut Afzalurrahman (2000: 284), bahwa distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat penting, sebab penyelesaian yang adil dan wajar tergantung pada kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. ZIS apabila dilaksanakan dengan baik akan dapat meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan membersihkan jiwa, mengembangkan serta memberikan berkah pada harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan manajemen yang baik dan amanah, ZIS akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos kerja dan etika umat serta sebagai intrumen pemerataan ekonomi umat sehingga pemerataan distribusi pendapatan menjadi lebih merata sebagaimana dalam Al Quran di sebutkan QS. 59 : 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِكُمْ لِيُطَوَّرَ لَكُمْ سُلُوكَكُمْ وَتَقَبَلُوا بِهَا لِقَاءَ اللَّهِ فِي حَسَنٍ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِكُمْ لِيُطَوَّرَ لَكُمْ سُلُوكَكُمْ وَتَقَبَلُوا بِهَا لِقَاءَ اللَّهِ فِي حَسَنٍ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Maa afaa-allahu 'ala rasuulihi min ahliil qura falillahi wali-rrasuuli walidziil qurba wal yataama wal masaakiini waabnissabiili kai laa yakuuna duulatan bainal aghniyaa-i minkum wamaa aataakumurrasuuulu fakhudzuuhu wamaa nahaakum 'anhu faantahuu waattaquullaha innallaha syadiidul 'iqaab(i)”*

Artinya: *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”* (QS. Al Hasyr (59):7 dalam Depag, 2007 : 905)

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan rukun

ketiga dari Rukun Islam, Sejarah zakat Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah SWT. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran.

Zakat terbagi atas dua jenis yakni: pertama adalah Zakat fitrah, Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah Zakat maal (harta) (Mahmud Al Ba'li, 2006: 3), Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Zakat –secara bahasa- berarti “لَزَعْفَنَاءُ” berarti bertambah atau tumbuh. Makna seperti dapat kita lihat dari perkataan Imam Ali bin Abi Tholib, *لَنْ يَزِيدَ بِإِذَاقٍ* “Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan.” Zakat secara bahasa juga berarti “لِصْلَاحٍ”, kebaikan. Sebagaimana dapat kita lihat pada firman Allah Ta'ala pada Surat At-Taubah Ayat 60.

هُوَ الَّذِي أَثَرْنَا فِيكُمْ زَكَاةً أَنْ لَا تَكُونَ مِنْكُمْ مَرْجُومًا ۖ لِيُطَهَّرَ اللَّهُ بِلِئَامِ زَكَاةٍ أَفْئِدَتَهُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

*Innamash shadaqātu lilfuqaroo-i walmasākiini wal`āmiiliina `alaihā walmu-allafati qulūbuhum wafir riqābi walghārimiina wafii sabiilil lāhi wabnis sabiil fariidhatam minal lāh wallāhu `aliimun ḥakiim*

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS At-Taubah (09) : 60 dalam Depag 2007 : 279).

فَاَرَادْنَا اَنْ يُبَيِّنَ رَايَ سَاكَاةٍ

*Fa-aradnaa ay yubdilahumā rabbuhumā khairam minhu zakāta*

“Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu” (QS. Al Kahfi (18) : 81 dalam Depag 2007 : 447).

Secara bahasa, zakat juga berarti “**طرح**” mensucikan. Sebagaimana firman Allah Ta’ala,

لَيُفْنَحَّيَ سِرِّهَا ۗ

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*” (QS. Asy Syams: (91) : 9 dalam Depag 2007 : 1053).

Zakat mensucikan seseorang dari sikap bakhil dan pelit. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman,

ذِي ۙ لِي ۙ لِي ۙ صِرَاطٌ ۙ زِي ۙ نَحُّكَ ۙ وَيَبِ ۙ

*Khudz min amwālihim shadaqatan tuthahhiruhum watuzakkiihim bihā*

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*” (QS. At Taubah (09) : 103 dalam Depag 2007 : 289).

Secara istilah syar’i, zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul (masa satu tahun) dan nishob (ukuran minimal dikenai kewajiban zakat). Zakat pun kadang dimaksudkan untuk harta yang dikeluarkan. Sedangkan muzakki adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya. Kita dapat mengambil pelajaran dari definisi di atas bahwa zakat dapat disebut zakat karena pokok harta itu akan tumbuh dengan bertambah barokah ketika dikeluarkan dan juga orang yang mengeluarkan akan mendapatkan berkah dengan do’a dari orang yang berhak menerima zakat tersebut. Harta lain yang tersisa juga akan bersih dari syubhat, ditambah dengan





Zakat merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam yang adalah merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang beragama Islam yang telah terakumulasi nisab dan haul dari hasil perdagangan, pertanian, hewan ternak, emas dan perak, berbagai bentuk hasil pekerjaan/profesi/investasi/saham dan lain sebagainya. Selain Zakat, dikenal juga istilah infaq dan shadaqah, hanya saja sifatnya bukan merupakan pemberian wajib, tetapi pemberian yang bersifat sangat dianjurkan (sunnat) bagi mereka yang berkecukupan. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umat. Sedangkan Shadaqah ialah harta yang dikeluarkan seorang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah merupakan asset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Para pakar di bidang hukum Islam menyatakan bahwa ZIS dapat komplementer dengan pembangunan nasional, karena dana ZIS dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

Persoalannya sekarang adalah fungsi dan peranan zakat yang begitu besar dalam ajaran agama Islam tidak sebanding dengan perhatian dan pelaksanaannya dari ummat Islam. Dari lima kewajiban pokok yang tercantum dalam Rukun Islam, Zakat adalah merupakan semacam anak tiri bila dibandingkan dengan Rukun Islam yang lainnya,

padahal kedudukannya adalah sama dalam ajaran agama Islam sebab sama-sama Rukun atau Tiang Penyangga Utama. Malah sebenarnya Zakat mempunyai kelebihan apabila dibandingkan dengan keempat Rukun Islam lainnya, sebab zakat selain berdimensi ubudiyah juga berdimensi sosial kemasyarakatan secara langsung dalam bentuk material, sedangkan keempat Rukun Islam lainnya hanya berdimensi ubudiyah dan kalaupun berdimensi sosial tetapi tidak secara langsung sebagaimana halnya zakat.

Agar upaya yang dimaksud dapat dicapai sebagaimana mestinya maka diperlukan adanya pengelolaan ZIS secara profesional dengan menggunakan manajemen modern serta dengan melibatkan para pakar di bidangnya, ditambah dengan dukungan pemerintah yang intensif baik yang bersifat moril berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan maupun yang bersifat materil dalam bentuk penyediaan dana operasional dan administratif. Hal inilah sesungguhnya yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hanya saja memang harus diakui bahwa keinginan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun sudah mengarah sesuai dengan keinginan dan maksud ajaran agama Islam.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena dampaknya terhadap banyak keburukan. Dan bersama kemiskinan maka lahir banyak problematika dalam kehidupan ( Al Haritsi, 2006: 284). Zakat produktif menjadi salah satu solusi agar pemberdayaan ekonomi juga bisa menyentuh masyarakat miskin. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan lembaga yang bisa memudahkan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk

mengembangkan usahanya, sehingga angka kemiskinan bisa diminimalisir. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, yang diwajibkan bagi seluruh ummat muslim yang hartanya sudah mencapai nisab, selain mengandung ta'abbudi (penghambaan) kepada Allah, zakat juga memiliki fungsi sosial. Jadi secara konsep, zakat mempunyai hubungan vertical dan horizontal. Secara horizontal, zakat tidak hanya sekedar memberi santunan kepada orang miskin secara konsumtif saja, tapi juga punya tujuan yang lebih krusial yaitu mengentaskan kemiskinan. Karena esensi dari zakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Pendistribusian dana zakat pada awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan yang lebih bersifat konsumtif, namun dalam perkembangannya sistem distribusi zakat dilakukan inovasi dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan dana zakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Islam, salah satunya yaitu penyaluran zakat secara produktif. Penyaluran zakat secara produktif diharapkan bisa memberdayakan mustahik miskin untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses terhadap modal usaha secara bergulir. Selama ini, masyarakat miskin sangat kesulitan melakukan akses modal usaha pada lembaga keuangan. Hal ini disebabkan syarat-syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan pembiayaan pada bank maupun lembaga keuangan lainnya, hanya bisa dipenuhi oleh kalangan tertentu saja, yaitu kalangan ekonomi menengah ke atas, sedangkan kalangan ekonomi menengah ke bawah, tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga menyebabkan masyarakat miskin tidak bisa mengakses pembiayaan untuk penambahan modal usaha mereka.

Zakat produktif menjadi salah satu solusi agar pemberdayaan ekonomi juga bisa menyentuh masyarakat miskin. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan lembaga yang bisa memudahkan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya, sehingga angka kemiskinan bisa diminimalisir. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan/Lembaga Amil Zakat karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah: *pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, *kedua*, Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum, *ketiga*, Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pengentasan kemiskinan. Meskipun pelaksanaan zakat telah lama dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, namun pelaksanaannya masih terbatas pada zakat fitrah di bulan Ramadhan saja. Sedangkan

zakat Maal, Infaq dan Shodaqoh masih banyak dikelola oleh perorangan. Bentuk distribusinya pun masih konsumtif. Artinya ia diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pun pengelolaan yang dilakukan Amil-Amil zakat. Meski pun baru-baru ini muncul banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola zakat secara profesional dan produktif, namun ia masih terpusat di kota-kota besar dan belum menyentuh inti permasalahan kemiskinan. Ia masih terfokus pada penyajian pelayanan dibidang sosial, dan kurang menyentuh usaha peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi seperti pengembangan usaha, pelatihan dan pengawasan manajemen UKM dan lain-lain. Pengelolaan yang dilakukan umumnya untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan bersifat langsung. Zakat produktif diharapkan bisa menjadi alternatif untuk memberdayakan para mustahik agar dikemudian hari bisa menjadi Muzakki.

Distribusi dan penyaluran zakat bisa melalui berbagai cara. Ada yang didistribusikan secara mandiri dan ada pula yang melalui lembaga amil zakat yang ada di sekitarnya. Yang dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Distribusi zakat secara mandiri banyak kita temui di berbagai tempat. Terlepas apa motivasi mereka akan tetapi model seperti ini banyak dilakukan oleh para kaum berada untuk menyisihkan harta bendanya bagi kaum duafa" di sekitarnya. Namun, banyak pula kita temui distribusi zakat secara mandiri ini tidak jarang menyisakan kepiluan dan keresahan dan bahkan sampai menelan korban dari para calon mustahik. Karena harus berdesakan dan antri sebelum mereka mendapatkan haknya.

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, misalnya untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

Adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara". Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari"at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.



Contoh konkret pemanfaatan zakat sebagai usaha produktif adalah pemberian modal usaha bergulir, artinya mustahik dipinjami sejumlah modal dan diharuskan untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan modal usaha/kerja itu dengan cara mengembalikan dengan mengangsur. Ataupun sesuai kesepakatan bersama. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Kalau cara ini berjalan dengan lancar maka kemanfaatan zakat tentunya bisa sangat besar. Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahik ke muzakki. Jika zakat produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur-angsur berkurang dan bahkan hilang. Adapun dari kedua model pendistribusian baik zakat konsumtif maupun zakat produktif masih ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sisi positif zakat konsumtif adalah dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh mustahik, dan sisi negatifnya model distribusi zakat konsumtif yakni akan memberikan dampak yang kurang baik dimana semakin meningkatnya daya ketergantungan dari para mustahik. Seperti halnya zakat konsumtif, zakat produktif juga mempunyai sisi positif dan negatif. Untuk sisi positifnya, distribusi zakat dengan model ini akan memberikan nilai manfaat yang bukan hanya sementara. Karena zakat produktif menitik beratkan pada wilayah pemberdayaan dan pengembangan para mustahik yang

bersifat kontinyu dan terkontrol secara rapi dan sistematis. Sedangkan sisi negatifnya, dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung dan seketika itu juga. Karena model zakat produktif cenderung membutuhkan waktu lebih lama agar dapat menyentuh semangat untuk berkembang dan menumbuhkan daya kreatif dan berdaya bagi para mustahik.

Sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga Amil zakat masih belum dapat diharapkan secara maksimal menjadi solusi bagi masalah kemiskinan. Harapan besar dengan memberikan dana kepada mereka yang memiliki daya beli rendah akan meningkatkan permintaan dan akhirnya meningkatkan daya produksi. Pola distribusi zakat seperti ini tidak hanya menghilangkan kemiskinan absolut tetapi juga akan meningkatkan perekonomian secara makro. Pemerintah maupun Lembaga Amil zakat sebagai pengelola zakat, mempunyai peranan yang sangat penting dan signifikan. Dimana pemerintah selaku pemegang kendali kebijakan yang menaungi berbagai lembaga amil zakat yang ada, mampu bersinergi untuk menciptakan manajemen pengelolaan zakat yang baik dan upaya pendayagunaan dana zakat, infak dan shodaqoh secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Tentunya bukan semata memberikan zakat secara konsumtif namun lebih pada zakat produktif dengan sistem pemberdayaan yang berkelanjutan dan nilai manfaatnya akan berdampak lebih luas untuk para mustahik.

Ada berbagai cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini melalui lembaga amil zakat untuk melakukan pendataan terhadap kaum mustahik dengan menggunakan lembaga lembaga Amil zakat yang ada maupun bekerjasama dengan lembaga independent diluar pemerintah. Selanjutnya dana zakat didistribusikan melalui

badan pengelola zakat swasta maupun milik pemerintah kepada kaum mustahik dengan rekomendasi lembaga independent tersebut. Pendistribusi dana zakat oleh lembaga pengelola juga harus diikuti dengan melakukan manajemen terhadap mustahik yang memperoleh dana tersebut. Pengelolaan dilakukan secara desentralisasi dengan batasan wilayah dampingan masing-masing. Kebijakan ini diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah tersebut. Program pemberdayaan umat melalui dana zakat perlu disosialisasikan kepada muzakki, pemerintah dan anggota dewan agar lebih percaya kepada lembaga amil zakat. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mempermudah pengelolaan zakat (Suhail, 2012:15)

Sebelum dibuatnya Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999, pada masa awal pengelolaan ZIS dilaksanakan secara tradisional oleh pengurus masjid, perorangan, yayasan, majelis taklim, pesatren, dan sebagainya. Kegiatan pengelolaan ZIS pada masa tersebut bersifat sporadis dan insidental yang meliputi dua hal yaitu pengumpulan oleh muzaki dan penyaluran langsung kepada mustahik (8 asnaf) plus anak yatim. Akan tetapi kita melihat ternyata penyaluran ZIS secara langsung dan sporadis menimbulkan masalah yang luar biasa, khusus peristiwa di Kota Pasuruan bisa dijadikan contoh untuk semua daerah, bagaimana pada tanggal 15 September 2008 telah terjadi tragedi mengenaskan yang telah menewaskan 21 orang ketika mereka mengantre untuk mendapatkan pembagian ZIS di tempat salah satu rumah seorang Muzakki di Kota Pasuruan.

Di kota Pasuruan sebelum tahun 1999 Pengelola Zakat dikenal dengan istilah Pengelola Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh atau disebut BAZIS, berkantor di Bagian

URAI Sub Seksi MASZAWAIBSOS Departemen Agama Kota Pasuruan. Periode kepengurusan BAZIS tahun 1996-1999 berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Pasuruan Kd.13.33/3/BA.00/005/1996 dan programnya menghimpun pengumpulan dana infaq sukarela dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kotamadya Pasuruan. Untuk penyaluran dana infaq tersebut masih sangat terbatas dan diprioritaskan untuk pembangunan/rehab tempat-tempat ibadah, baik Masjid maupun Mushola.

Dalam perkembangan berikutnya, setelah habis masa kepengurusan BAZIS maka diterbitkan SK Baru tentang pembentukan Pengurus BAZIS, masa Bhakti 1999-2003 dengan SK Walikotamadya Pasuruan no Kd.13.33/3/BA.00/005/1999. Dalam upaya peningkatan pemberdayaan ZIS dan pentasyarufannya, maka diterbitkan Surat Edaran Walikotamadya nomor: 451.12/1546 tanggal 16 Juli 1999 tentang Penunaian dan Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqoh bagi PNS di lingkungan Kotamadya Pasuruan.

Dengan adanya surat Edaran tersebut, maka semakin tumbuh kesadaran bagi para PNS untuk menitipkan sebagian uang zakat/infaq/shadaqoh kepada BAZIS Kotamadya Pasuruan, sehingga jumlah dana yang masuk semakin bertambah. Pengurus BAZIS Kotamadya Pasuruan berusaha mentasyarufkan dana sesuai dengan ketentuan dan sasaran penerima semakin luas, disamping untuk tempat ibadah, juga disalurkan kepada fakir miskin, lembaga keagamaan/lembaga sosial, juga untuk pengembangan Agama Islam/Pendidikan dan Ibnu sabil.

Dengan terbitnya Undang-Undang no.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan diperbaharui dengan yang baru Undang-Undang no.38 Tahun 1999 , perlu ada penyesuaian baik pengelola/organisasi maupun struktur/susunan pengurus dan program kerjanya. Maka diterbitkan Surat Keputusan Walikota Pasuruan dengan nomor

274/KEP/2005 Tanggal 01 Juli 2005 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pasuruan Masa Bhakti 2005-2008, dengan Susunan Pengurus dan uraian pembagian tugas sebagaimana mestinya.

Pengurus periode ini berusaha untuk memperluas sasaran penghimpunan dana BAZ, tidak hanya ditujukan kepada PNS di lingkungan Kota Pasuruan, namun diupayakan dapat menjangkau pada karyawan swasta di lingkungan Kota Pasuruan, sesuai dengan Amanah Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun perkembangan selanjutnya BAZ periode 2011 -2013 terjadi kevakuman/tidak maksimal dalam menjalankan program yang diamanatkan.. Sehingga dalam kurun waktu 4 tahun, BAZ Kota Pasuruan menjadi tenggelam dan tidak ada perkembangan.

Dengan berbagai macam pertimbangan mulailah pada akhir tahun 2013, melalui KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN NOMOR : 133 TAHUN 2013 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PASURUAN periode 2014-2018 kembali mengeluarkan Surat Keputusan Penggantian Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan yang berdiri sampai sekarang.

Fenomena ZIS produktif di kota Pasuruan baru berkembang sekitar tiga tahun terakhir, sebelumnya pembagian dan distribusi dana ZIS masih berkebutuhan konsumtif para mustahik. Melihat pentingnya pemberdayaan agar para mustahik bisa mengembangkan usaha sehingga bisa mandiri, akhirnya dikembangkan dana ZIS juga untuk pendanaan produktif sehingga mereka para mustahik mempunyai usaha dan bisa mandiri.

Fenomena ZIS di kota Pasuruan yang kita lihat menggambarkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) produktif yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Pasuruan, yang pada kenyataannya menjadi program yang dijalankan oleh BAZNAS, mereka melihat pentingnya mengembangkan ZIS produktif untuk meningkatkan pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Oleh karenanya kita ingin melihat dalam penelitian ini adalah apakah bahwa ZIS produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Variabel ZIS produktif dipresentasikan oleh nilai /jumlah bantuan. Sedangkan pertumbuhan usaha mikro diukur berdasarkan dari perubahan volume penjualan. Sementara variabel kesejahteraan mustahik diukur berdasar maqasid syariah dari As-Syatibi yaitu Dien yang dalam hal ini didekati melalui pelaksanaan sholat, Nafs/jiwa didekati melalui kesehatan/frekuensi dan lama sakit, Aql (intelektual) didekati melalui pendidikan, Nasl (keluarga dan keturunan) didekati melalui keturunan/jumlah anak, dan Mal/harta yang diukur/didekati melalui jumlah pendapatan.

Akhirnya melihat alasan dan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis berkeinginan dan tertarik untuk meneliti dan mengambil judul tesis dengan judul ***“Pengaruh Zakat Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan judul penelitian tesis ini, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Zakat Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur?
- 2) Apakah Zakat Produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur?
- 3) Apakah pertumbuhan usaha mikro mustahik berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, judul dan penelitian tesis diatas, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pengaruh Zakat Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur
- 2) Mengetahui pengaruh Zakat Produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur
- 3) Mengetahui pengaruh pertumbuhan usaha mikro mustahik terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian, selain untuk memenuhi persyaratan gelar Master, juga diharapkan diperoleh beberapa manfaat penelitian, sebagai berikut:

- 1) Sebagai sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam pengelolaan ZIS baik dalam hal pengumpulan maupun dalam pendistribusiannya.
- 2) Memberikan kajian ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penguat terhadap pengelolaan ZIS yang profesional oleh pemerintah, khususnya terhadap pemerintah kotamadya Pasuruan maupun daerah lain yang ingin meningkatkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi ZIS dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat.
- 3) Memberikan masukan kepada Muzakki agar tumbuh pemahaman, kemauan, kesadaran dan kemampuannya dalam menunaikan kewajiban ZIS sebagai wujud syukur atas segala rezeki dan pengabdianya kepada Allah SWT.
- 4) Memberikan masukan kepada Mustahik agar tumbuh pemahaman, kemauan, kesadaran dan kemampuannya dalam menggunakan dana ZIS untuk membiayai berbagai jenis usaha produktif dalam rangka menyempurnakan usaha dan kesejahteraannya.
- 5) Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan ZIS, terutama yang terkait dengan fungsi ekonomi ZIS dalam pemberdayaan ekonomi umat.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, Yusuf Qordawi (2007:34) mendefinisikan zakat menurut bahasa adalah kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, berkembang, subur, baik atau bertambah. Dalam Al-Quran dan Al Hadist disebutkan :

﴿حَكَ اللَّهُ نُبَاَ الصَّوَالِاتِ اللَّهُ لَا حُكْمَ لَهُارِ أَيِّ﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (QS. al-Baqarah 03: 276 dalam Depag 2007 : 64)

﴿ذِي لِي لِي صَوْلَتِ حَطَّ رُؤْيِي بِخُكِّ وَبِأَ﴾

*Khudz min amwālihim shadaqatan tuthahhiruhum watuzakkiihim bihā*

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At Taubah 09 : 103 dalam Depag 2007 : 289).

﴿يَا مَنَّجْ صَوْلَتِي لِي إِلِ﴾

“Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmidzi).

Menurut Al Mawardi dalam kitab *Al Hawi* (Ash Shiddieqy, 2006: 5) mengatakan bahwa zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan

untuk diberikan kepada golongan tertentu. Menurut terminologi para fuqaha, zakat yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir (Al Zuhayly, 2008 : 83). Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infak) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekadar senyuman.

Chapra (2001: 333) mengemukakan bahwa zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim, sama halnya dengan shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasil zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri.

Makna zakat menurut kaidah bahasa (*etimologis*), Utsaiman dalam Qomaruddin (2013: 44), mengemukakan bahwa zakat artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Adapun syara' yaitu ibadah kepada Allah Swt. dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu. Sedangkan hubungan kedua makna tersebut (makna secara bahasa dan syara') yaitu bahwasanya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kuantitas harta, namun dari sisi pengaruh (*atsar*) justru bertambah keberkahan dan jumlahnya. Karena apabila manusia menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dalam masalah hartanya, boleh jadi Allah akan membukakan pintu-pintu rezekinya yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya.

Allah telah mewajibkan zakat kepada hambaNya yang muslim. Kewajiban itu diperuntukkan dari hamba ke hamba yang lain. Zakat adalah bagian keimanan, dimana iman tidak akan sempurna kecuali membayar zakat (Inayah, 2003 : 26). Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Allah swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ke-taatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus”* (QS. al-Bayyinah (98) : 5 dalam Depag 2007 : 1073). Rasulullah saw bersabda, *“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan salat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)”* (HR. Muslim).

Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunah. Selain itu, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Istilah Shadaqah, Zakat dan Infaq menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan Shadaqah hukumnya sunnah. Atau Zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara Infaq dan Shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut Infaq dan Shadaqah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan Infaq dan Shadaqah tidak memiliki batas, Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya

sedangkan Infaq boleh diberikan kepada siapa saja. Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain yaitu : Zakat, sifatnya wajib dan adanya ketentuannya/batasan jumlah harta yang harus zakat dan siapa yang boleh menerima. Infaq, sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi). Shadaqah, lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja.

### 2.1.2 Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat adalah ibadah yang sangat agung dan kewajiban yang sangat mulia. Kedudukan zakat dalam syariat Islam sangat besar dengan memerhatikan beberapa perkara berikut. **Pertama**, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Hal tersebut telah dijelaskan oleh hadits Abdullah bin Umar *ra*.

بُـرُـىُ الْإِطْلَاقِ عَـ َضِـ َاةٌ أَلَا لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَهْ يُحْيِي رَطْبَ اللهِ ، لِوَالصَّلَاةِ ، خِائِطُكَاةِ ، لُحْ ، ضَوِ رِي عَا

*“Islam dibangun di atas lima pondasi; syahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa Ramadhan.”* (Riwayat Shohih Bukhori dan Muslim)

**Kedua**, penyebutan kewajiban zakat dalam Al-Qur`an digandengkan dengan penyebutan kewajiban shalat dalam banyak ayat. Di antaranya, Allah *Subhānahu wa Ta`ālā* berfirman,

لِّـ ِ الصَّلَاةِ خِائِطُكَاةِ يُحْيِي رَطْبَ اللهِ ، لُحْ ، ضَوِ رِي عَا

*Wa-aqīmush shalāta wa-ātuz zakāh wamā tuqaddimū li-anfusikum min khairin tajidūhu `indal lāh innal lāha bimā ta`malūna bashīr*

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah*





“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang, bila nama Allah disebut, bergemetarlah hati mereka dan, apabila ayat-ayat-Nya dibacakan, bertambahlah iman mereka (karenanya), serta mereka bertawakkal hanya kepada Rabb mereka. (Yaitu), orang-orang yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb mereka, serta ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.*” (QS. Al-Anfâl (08) : 2-4 dalam Depag 2007 : 251)

Ayat-ayat yang menjelaskan zakat sebagai sifat orang-orang beriman sangatlah banyak untuk diuraikan.

**Kelima**, Rasulullah *shallallâhu ,,alaihi wa alihi wa sallam* menjelaskan rincian syariat zakat dalam hadits-hadits beliau dengan penjelasan yang sangat detail berkaitan dengan jenis-jenis harta yang dizakati, kadar zakat yang dikeluarkan, tempat-tempat penyaluran zakat, dan berbagai pembahasan lain. Penyebutan sejumlah hadits tentang hal ini yang menunjukkan besarnya kedudukan zakat dalam syariat Islam.

**Keenam**, Allah *Subhânahu wa Ta’âlâ* mencela orang-orang yang meninggalkan zakat. Allah *Subhânahu wa Ta’âlâ* berfirman,

لَا تُؤْتُوا زَكَاةَ أَبْنَاءِ زُرَّةٍ يَنْفَعُونَ

*Wawailul lilmusyrikiin, Alladziina lâ yu<sup>k</sup>tûnaz zakāta wahum bil-ākhirati hum kāfirûn*

“*Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang musyrik (yang mempersekutukan Dia), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir terhadap (kehidupan) akhirat.*” (QS. Fushshilat (41) : 6-7 dalam Depag 2007 : 762-763)

**Ketujuh**, orang yang tidak memberi makan tergolong ke dalam kaum yang orang-orang yang berdosa. Allah *Subhânahu wa Ta’âlâ* menegaskan,

كُلُّمُ قَضِبِ الْكَطْبِجِ رَتَّتْ. لِإِلْحَاحِ الْإِنِّفِ - هَاتِخِ ظَاقِيْ . عَ لَ نَزِيْ . يَا طَلْكَوْفِ - طَمَزَلْ. لَلْ إِنْفَى كَيْ -  
 لَنْصَهْ . نَيْ كَ طُيْ لَنْظِكْ . كُهُاْ . ضَيْعَ لَ طَى عَ . كُهُاْ كُذِّبَ وَوَلِيْ .

*Kullu nafsim bimā kasabat rahiinah, Illaa ash-hābal yamiin, Fii jannātiy yatasaa-alūn, `anil mujrimiin, Mā salakakum fii saqar, Qālū lam naku minal mushalliin, Walam naku nuth`imul miskiin, Wakunnā nakhūdhū ma`al khaa-idhiin, Wakunnā nukadz-dzibu biyaumid diin*

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa-apa yang telah dia perbuat, kecuali golongan kanan yang berada di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, „Apa sebab yang memasukkan kalian ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab, „Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, **tidak pula kami memberi makan orang miskin**, dan adalah kami membicarakan hal yang bathil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, serta adalah kami mendustakan hari pembalasan.” (QS. Al-Muddatstsir (74) : 38-46 dalam Depag 2007 : 984)

**Kedelapan**, Zakat merupakan hal yang menyebabkan hamba dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Allah *Subhānahu wa Ta`ālā* berfirman,

ذِيَّ احْتِي وَبُئِيَ هَتْكَاْ . الْهَمْ نَكَيْ خِظِّ . كَاْ . اِلَهْ اَلَايْ . لَهَمْ يَا . . . . . بَاْ اَطْحَارِ تِيْ . فَ . فِ . لِيْ . تِيْ  
 لَنْظِهْ ظَلِمَ لَنْ خَزُّ وَ .

*Ākhidziina maa ātāhum rabbuhum innahum kānū qabla dzālika muhsiniin Kānū qaliilam minal laili mā yahja`ūn ,Wabil-as-hāri hum yastaghfirūn Wafii amwālihim haqqul lissaa-ili walmahrūm*

“Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya, sebelum itu di dunia, mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan selalu memohon ampunan pada waktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzāriyāt (51): 16-19 dalam Depag 2007 : 848)

Allah *Subhānahu wa Ta`ālā* juga berfirman,

هَ الْإِظَاْ . هَكَ هُ . عَاْ . اَيْ ظَلْ هَرْ شُ . عَاْ . اَيْ ظَلْ لَنْ رَيْ . عَاْ . لِإِلْحَاحِ . لَنْظِيْ . عَاْ . صَاحِيْ . تِيْ . . . . . لَنْظِيْ .  
 فِ . لِيْ . تِيْ . كَيْ . هَ . وَنَهْ ظَلِمَ لَنْ خَزُّ وَ .



*Innal insāna khuliqa halū`ā Idzā massahusy syarru jazū`ā , Wa-idza massahul khairu manū`ā , Illal mushalliin, Alladziina hum `alā shalātihim daa-imūn, Walladziina fii amwālihim haqqum ma`lūm, Lissaa-ili walmahrūm*

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka tetap mengerjakan shalatnya, serta orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. Al-Ma`ârij 70: 19-25 dalam Depag 2007 : 963).

Terhadap mereka yang tidak mengeluarkan zakat, walau dengan bentuk tidak memberi makan kepada orang miskin, Allah *Jalla Jalāluhu* menjelaskan keadaan mereka pada hari kiamat,

ذُقْ فِئْتَهُمْ .. عَلَىٰ حَيْصِهِمْ .. هَبْ طَهَّظْتِ رِزْقَ آبَائِكَ .. رَاعِ فِئْتَهُمْ .. لَا يُؤْتِي بِإِهْلَانٍ فِي . لَا حَظَّ عَمَّا  
عَلَوْنَ ظَنَّا .

*Khudzūhu faghullūh, Tsummal jahiima shallūh, Tsumma fii silsilatin dzar`uhā sab`ūna dzirā`an faslukūh, Innahū kāna lā yu`minu billāhil`azhiim, Walā yahudh-dhu`alā tha`āmil miskiin*

“Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dahulu dia tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.” (QS. Al-Haqqah 69 : 30-34 dalam Depag 2007 : 958-959)

### 2.1.3. Kekayaan/Harta yang wajib dizakati

Al Quran tidak memberikan ketegasan tentang jenis kekayaan yang wajib dizakati, dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, dan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut diserahkan kepada Sunnah Nabi Saww. Memang terdapat jenis-jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Alquran untuk dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut.

### 1. Emas dan Perak

Setiap Muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama satu tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 persen. Allah SWT berfirman, "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, berilah kabar gembira dengan mendapatkan siksa yang pedih. Yakni, pada hari emas dan perak itu dipanaskan di neraka Jahannam kemudian diseterikakan ke kening, pinggang dan punggung mereka. 'Inilah harta yang kamu simpan-simpan buat dirimu.' Nah, rasakanlah hasil simpananmu itu.*" (At-Taubah: 34--35).

### 2. Tanaman dan Buah-buahan

Hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nishab zakat pertanian dan buah-buahan seperti nisab makanan pokok yaitu 300 sha atau 930 liter bersih, zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10 persen dan bila diairi dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5 persen, dan dizakati setiap panen. Allah SWT tegaskan dalam Alquran, "... *Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya....*" (Al-An'aam: 141). Usaha, seperti Usaha Dagang, dan Lain-Lain, Allah berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu....*" (Al-Baqarah: 267).

### 3. Zakat Hewan ternak

Zakat hewan ternak unta,

- a. 5 (lima) sampai 9 (sembilan) ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing.
- b. 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) ekorr unta, zakatnya 2 ekor kambing.

- c. 15 (lima belas) sampai 19 (saembilan belas) ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing
- d. 20 (du puluh) sampai 24 (dua puluh empat) ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing.

Zakat hewan ternak sapi atau kerbau

- a. 30 – 39 ekor sapi /kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun
- b. 40 – 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun
- c. 60 – 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan
- d. 70 – 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.

Zakat hewan ternak kambing atau domba

- 1. 0 (nol) – 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
- 2. 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing.
- 3. 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
- 4. 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.

#### 4. Barang-Barang Tambang yang Dikeluarkan dari Perut Bumi

Allah berfirman, "*...dan sebagian di antara yang Kami keluarkan dari perut bumi....*" (Al-Baqarah: 267).

#### 5. Kekayaan/*Amwal*

Selain dari yang disebutkan itu, Alquran hanya merumuskan apa yang wajib dizakati itu dengan rumusan yang sangat umum, yaitu dengan kata-kata "kekayaan", seperti firman-Nya: "*Ambillah olehmu zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan engkau sucikan mereka dengannya.*" (At-Taubah: 103). Dan firman Allah SWT, "*Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-peminta dan orang yang melarat.*" (Adz-Dzariyat: 19).

Apa sebenarnya yang dimaksudkan Alquran dan hadis dengan kekayaan itu? Kekayaan itu merupakan terjemahan dari bahasa Arab *amwaal*. Ia merupakan bentuk jamak dari kata *maal*. Menurut orang Arab yang dengan bahasanya Alquran itu diturunkan, kekayaan adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimilikinya. Dengan demikian, unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas, dan perak adalah kekayaan. Oleh karena itu, ensiklopedi-ensiklopedi di Arab, misalnya al-Qamus al-Muhith dan Lisanul Arab, mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki. Namun, orang-orang desa sering menghubungkannya dengan ternak, dan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak (uang). Akan tetapi, semuanya adalah kekayaan. Adapun menurut ulama fikih, mereka berselisih mengenai arti dari kekayaan itu. Namun demikian, dari perbedaan pendapat itu yang kita pegang dalam masalah wajib zakat ini adalah sesuatu yang berwujud, dan itulah yang terkena kewajiban zakat.

#### **2.1.4 Syarat-Syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati**

##### **1. Milik Penuh**

Maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih: bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan

faedahnya dapat dia nikmati. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa seorang pedagang tidak wajib zakat apabila barang yang dibelinya belum sampai di tangannya atau barangnya sedang digadaikan kepada orang lain sampai barang itu kembali ke tangan pemiliknya.

Mengenai kekayaan yang bersumber dari barang yang haram, para ulama berpendapat bahwa seandainya suatu kekayaan yang kotor itu sampai senishab, zakat tidaklah wajib atas kekayaan itu. Karena, kekayaan itu harus dibebaskan dari tugasnya dengan mengembalikannya kepada yang berhak atau kepada ahli warisnya bila diketahui, tetapi bila tidak diketahui, diberikan kepada fakir miskin. Dalam hal ini, seluruh kekayaan itu harus disedekahkan, tidak sebagiannya saja. Rasullullah saw. bersabda mengenai hal ini: "Allah tidak akan menerima sedekah dari kekayaan gholul." Gholul adalah kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dari kekayaan umum, seperti rampasan perang (ghanimah), dan lain-lain. Para ulama juga berpendapat bahwa menyedekahkan sesuatu yang haram tidaklah diterima, karena yang disedekahkan itu bukanlah milik orang yang menyedekahkannya, dan orang itu tidak sah melakukan sesuatu atas barang tersebut.

## 2. Berkembang

Maksudnya adalah kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu harus memberikan keuntungan ataupun pemasukan, sesuai dengan istilah-istilah yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Atau, kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Syarat kedua ini sengaja ditetapkan lantaran Nabi saw. tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi,

sebagaimana ditegaskan beliau dalam sabdanya: "*Seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau budaknya.*" (HR Muslim).

### 3. Sudah Sampai Satu Nisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut nishab, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi saw. dalam masalah nishab harta yang wajib dizakati. Hikmah adanya penentuan syarat ini adalah bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan (Allah dan Rasul-Nya) atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, zakat harus dipetik dari kekayaan yang mampu memikul kewajiban itu dan menjadi tidak ada artinya apabila orang miskin juga dikenakan pajak (zakat), sementara ia sangat memerlukan bantuan, bukan membantu. Sehingga, dari sini Nabi saw. bersabda, "*Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya.*" (HR Bukhari secara mua'llaq dan Ahmad secara maushul).

### 4. Lebih dari Kebutuhan (Pokok)

Hal inilah yang menandai bahwa seseorang bisa disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah apabila ia mempunyai harta yang melebihi dari kebutuhan pokok/rutin. Yang dikatakan di sini hanyalah "lebih dari kebutuhan pokok/rutin". Sebab, kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya sangat banyak dan tidak terbatas, terutama pada masa kita sekarang yang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer. Oleh karena itu, setiap yang diinginkan oleh manusia tidaklah bisa disebut sebagai kebutuhan rutin/pokok. Umumnya, sekalipun sudah mempunyai dua gunung emas,

manusia akan tetap mencari tambahan segunung lagi. Akan tetapi, yang dimaksud dengan kebutuhan rutin/pokok adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidupnya, seperti makanan, pakaian, minuman, perumahan, dan alat-alat yang diperlukan untuk itu, seperti buku-buku ilmu pengetahuan dan keterampilan serta alat-alat kerja dan lain-lain.

#### 5. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya sampai dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya berlaku buat ternak, uang, dan harta perniagaan, yaitu kelompok harta yang dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat modal". Akan tetapi, hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan setahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat pendapatan." Dari Ibnu Umar r.a., Nabi saw. bersabda, "*Tidak ada zakat atas kekayaan sehingga berlalu satu tahun.*" (HR Daruquthny dan Baihaqi).

#### 6. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib. Jumhurul ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat, atau paling tidak mengurangi ketentuan wajibnya, dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang dan harta perniagaan. Demikian juga pendapat Atha', Sulaiman bin Yasar, Hasan, Nakha'i, Laits, Malik, Tsauri, Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Hanifah, dan kawan-kawannya. Hanya Rabi'ah, Hamad bin Sulaiman, dan Syafi'i dalam fatwa barunya menentanginya.

Tetapi, mengenai kekayaan yang kelihatan, seperti ternak dan hasil pertanian, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa hutang tidaklah menghalangi kekayaan yang wajib dizakati itu. Mereka membedakan kekayaan yang kelihatan dari kekayaan yang tidak kelihatan (tersimpan). Sebab, hubungan zakat lebih kuat kepada kekayaan yang kelihatan, karena lebih nyata dan lebih menggugah perasaan orang-orang miskin. Sebab itulah, datang ketentuan untuk mengirim petugas-petugas guna mengambil zakat kekayaan seperti itu dari pemiliknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat.

### **2.1.5 Pengelolaan Zakat oleh Negara**

Agama adalah ajaran yang diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakat penganutnya. Agama dalam hal ini Islam, bukan hanya mengatur urusan ibadah yang bernuansa akhirat, namun juga mengatur hal-hal yang berkenaan dengan urusan dunia. Sehingga ketaatan seorang muslim kepada agamanya bukan hanya dalam aspek batin, tetapi juga aspek lahir. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial (Nuruddin Mhd. Ali, 2006: 1)

Dalam kaitan hubungan agama dan negara, ada tiga pola yang terjadi. *Pertama*, hubungan integralistik. Negara dan agama memiliki hubungan yang kuat dan saling mengikat satu sama lain. Konstitusi negara dibuat berdasarkan ajaran suatu agama tertentu. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik. Iran dan Arab Saudi menjadi contoh negara yang menganut pola seperti ini dengan ajaran Islam sebagai dasar konstitusi mereka. *Kedua*, hubungan sekularistik. Agama tidak memiliki peran dalam penyelenggaraan sebuah negara. Adanya ruang terpisah antara urusan agama dan negara. Turki menjadi salah satu negara yang menganut model seperti ini. *Ketiga*, hubungan simbiotik.



Prinsipnya sebuah agama tertentu bukanlah menjadi dasar konstitusi negara, namun negara tidak sama sekali mengabaikan peran agama dalam penyelenggaraan negara. Begitu pula negara memiliki peran dalam mengatur urusan-urusan agama yang berkaitan dengan masyarakat. Pola ini mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pola hubungan yang seimbang antara kedua tipe sebelumnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut pola ini.

Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama tertentu. Namun bukan berarti pula negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan urusan negara. Pancasila sebagai dasar negara menyatakan dalam sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa “menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain”, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Bung Hatta. Penafsiran Bung Hatta ini, apabila ditilik dari sudut Islam, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa tiada lain identik dengan prinsip tauhid yang berhubungan secara organik dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan, dan musyawarah.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara menyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Pasal ini memberikan sebuah pernyataan bahwa negara memberikan kebebasan warganya untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam hal ini negara tidak hanya berperan pasif dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya, namun berperan aktif mengatur penyelenggaraan urusan agama dengan tujuan kesejahteraan dan ketertiban umum.

Sejarah pun mencatat bagaimana negara terlibat dalam urusan umat Islam dengan mengeluarkan berbagai aturan perundang-undangan. Tahun 1970 misalnya dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 7 Tahun 1970. Pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 undang-undang tersebut menetapkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan; a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan peradilan agama yang mengatur urusan umat Islam diakui dengan undang-undang ini. Selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan yang terakhir saat ini adalah amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Bagi muslim Indonesia, zakat merupakan perkara ibadah yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Secara historis, sebelum pemerintah mengeluarkan aturan yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat yang sekarang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, masyarakat sudah melaksanakannya dan memanfaatkannya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, sebagai dana pembangunan sarana dakwah, pendidikan, dan sosial. Begitu pula masyarakat telah membentuk lembaga amil di mesjid, pesantren, yayasan, bahkan yang profesional seperti Dompot Dhuafa, Al-Azhar Peduli Umat, Rumah Zakat, dan lain-lain.

Perluakah negara mengambil alih pengelolaan zakat? Dalam pertanyaan yang lebih “lunak” seberapa jauh harusnya negara berperan dalam pengelolaan zakat? Pertanyaan ini telah sangat mengusik banyak lembaga pengumpul dan distribusi zakat serta infak, sedekah, dan wakaf. Amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat memberikan payung hukum adanya sentralisasi lembaga zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan memiliki wewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dibawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS. Peran pemerintah (*regulator, operator, pengawas*) dalam mengurus zakat justru dirasakan sebagai kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paling tidak ada berbagai pertimbangan logis dan realistis pentingnya negara mengintervensi dalam pengelolaan zakat.

*Pertama*, zakat membawa kekuatan imperatif (kewajiban) pemungutannya dapat dipaksakan. Negara yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti halnya pajak, karena negara mempunyai kekuatan dengan perangkat pemerintahannya, dan didukung regulasi yang mengikat dana zakat akan mudah terkumpulkan, kemudian dapat menjadi bagian pendapatan negara seperti halnya pajak.

*Kedua*, besarnya jumlah potensi harta zakat yang belum tergali secara maksimal mengharuskan menjadi perhatian negara. Berdasarkan informasi dari Menteri Agama Suryadharma Ali sebelum rapat bersama DPR tentang RUU Pengelolaan Zakat Infak dan Sadaqoh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin 28 Maret 2011, potensi zakat nasional bisa mencapai 100 triliun. Potensi itu belum bisa terealisasi hingga saat ini. Sebab, kesadaran

masyarakat untuk membayar zakat masih rendah. Hingga saat ini baru tergarap Rp 1,5 triliun. Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat jauh dari potensi yang sebenarnya. Potensi yang besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana.

*Ketiga*, agenda besar dihadapi negara hari ini adalah pengentasan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin/penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 30,01 juta atau 12,49 %. Potensi zakat yang sangat besar dapat menjadi alternatif pengentasan kemiskinan. Penggunaan dana APBN dan/atau APBD dirasakan belum cukup mengatasi tingginya angka kemiskinan di negara ini.

*Keempat*, keadilan menjadi bagian prinsip dasar kenegaraan. Persoalan keadilan dan kesejahteraan umum adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa melibatkan negara.

*Kelima*, pengelolaan zakat oleh negara, dapat membangun jaringan kerja lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi dengan unit pengumpul zakat (LAZ), sehingga pengentasan kemiskinan semakin terarah, tepat guna dan tidak tumpang tindih dalam penyaluran dana zakat, kepastian dan mendisiplinkan *muzakki* (wajib zakat) membayar zakat ke lembaga semakin terjamin, sekaligus terbangun konsistensi lembaga pengelola zakat bisa terjaga terus menerus karena sudah ada sistem yang mengatur.

*Keenam*, pengelolaan zakat yang dilakukan negara dapat bersinergi dengan semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peran konkrit Pemerintah Daerah dalam mekanisme pengelolaan zakat dengan memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) di daerah, menetapkan susunan organisasi LPZ sesuai

masing-masing daerah, menempatkan aparatur Pemda sebagai pengurus BAZ, membantu biaya operasional LPZ daerah setiap tahun. Dana zakat yang terkumpul dari daerah didistribusikan kembali kepada daerahnya masing-masing.

Meskipun demikian, pengelolaan zakat sepenuhnya kepada negara memiliki kelemahan-kelemahan. Buruknya rantai birokrasi di pemerintahan ditambah dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat negara menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat rendah.

Selanjutnya menurut Azyumardi Azra, secara historis, zakat selama berabad-abad telah dikelola masyarakat sendiri, entah itu melalui badan/lembaga amil zakat (LAZIS) yang ada pada setiap organisasi Islam, lewat amil ZIS yang ada di masjid-masjid dan lingkungan sekitar, serta juga lewat LSM filantropi Islam. Meskipun pengelolaannya sebagian besar masih konvensional, berkat ZIS itulah ormas-ormas Islam dapat mendirikan pesantren, madrasah, sekolah Islam, rumah sakit, klinik, dan bahkan dalam batas tertentu juga operasional ormas-ormas tersebut, khususnya dengan dana infak, sedekah, hibah, dan seterusnya. Sehingga pemerintah harus tetap memberikan peran bagi masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam hal pengelolaan zakat. LAZ yang sudah ada tidak boleh dimatikan kreativitasnya bahkan seharusnya didukung dengan regulasi yang baik demi kemaslahatan masyarakat.

### **2.1.6 Pengeloaan ZIS secara produktif**

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat Islam. Sebagai suatu upaya menumbuhkan empati dan mempersamakan

rasa pada setiap individu sesama muslim. Adapun zakat mempunyai dua fungsi. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makan dan sandang. Namun jika dipikir lebih panjang hal ini kurang membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dimana akan segera habis, dan kemudian si mustahik akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itulah maka muncul istilah zakat produktif agar dapat memberikan dampak dan nilai manfaat dalam jangka panjang pada diri para mustahik zakat. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat *mal* dan zakat *fitrah*. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pengentasan kemiskinan. Meskipun pelaksanaan zakat telah lama dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, namun pelaksanaannya masih terbatas pada zakat fitrah di bulan Ramadhan saja. Sedangkan zakat Maal, Infaq dan Shodaqoh masih dikelola oleh perorangan. Bentuk distribusinya pun masih konsumtif. Artinya

ia diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Begitu pun pengelolaan yang dilakukan Amil-Amil zakat. Meski pun baru-baru ini muncul banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola zakat secara profesional dan produktif, namun ia masih terpusat di kota-kota besar dan belum menyentuh inti permasalahan kemiskinan. Ia masih terfokus pada penyajian pelayanan dibidang sosial, dan kurang menyentuh usaha peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi seperti pengembangan usaha, pelatihan dan pengawasan manajemen UKM dan lain-lain. Pengelolaan yang dilakukan umumnya untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan bersifat langsung. Zakat produktif diharapkan bisa menjadi alternatif untuk memberdayakan para mustahik agar dikemudian hari bisa menjadi Muzakki.

Distribusi dan penyaluran zakat bisa melalui berbagai cara. Ada yang di distribusikan secara mandiri dan ada pula yang melalui lembaga amil zakat yang ada di sekitarnya. Yang dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Distribusi zakat secara mandiri banyak kita temui di berbagai tempat. Terlepas apa motivasi mereka akan tetapi model seperti ini banyak dilakukan oleh para kaum berada untuk menyisihkan harta bendanya bagi kaum duafa" di sekitarnya. Namun, banyak pula kita temui distribusi zakat secara mandiri ini tidak jarang menyisakan kepiluan dan keresahan dan bahkan sampai menelan korban dari para calon mustahik. Karena harus berdesakan dan antri sebelum mereka mendapatkan haknya.

Adapun secara nilai manfaat, zakat dibagi menjadi dua;

a. Zakat Konsumtif,

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

b. Zakat produktif

Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara". Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari"at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para



mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Contoh konkret pemanfaatan zakat sebagai usaha produktif adalah pemberian modal usaha bergulir, artinya mustahik dipinjam sejumlah modal dan diharuskan untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan modal usaha/kerja itu dengan cara mengembalikan dengan mengangsur, ataupun sesuai kesepakatan bersama. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Kalau cara ini berjalan dengan lancar maka kemanfaatan zakat tentunya bisa sangat besar. Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahik ke muzakki. Jika zakat produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur-angsur berkurang dan bahkan hilang. Adapun dari kedua model pendistribusian baik zakat konsumtif maupun zakat produktif masih ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sisi positif zakat konsumtif adalah dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh mustahik, dan sisi negatifnya model distribusi zakat konsumtif yakni akan memberikan dampak yang kurang baik dimana semakin meningkatnya daya ketergantungan dari para mustahik.

Seperti halnya zakat konsumtif, zakat produktif juga mempunyai sisi positif dan negatif. Untuk sisi positifnya, distribusi zakat dengan model ini akan memberikan nilai manfaat yang bukan hanya sementara. Karena zakat produktif menitik beratkan pada wilayah pemberdayaan dan pengembangan para mustahik yang bersifat kontinyu dan terkontrol secara rapi dan sistematis. Sedangkan sisi negatifnya, dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung dan seketika itu juga. Karena model zakat produktif cenderung membutuhkan waktu lebih lama agar dapat menyentuh semangat untuk berkembang dan menumbuhkan daya kreatif dan berdaya bagi para mustahik.

### **2.1.7 Usaha Mikro**

Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Usaha Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp 50 juta. Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta. Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

### **2.1.8 Konsep dan Pengertian Kesejahteraan**

Melihat realitas minimnya kesejahteraan sosial masyarakat, dibutuhkan konsep yang dapat menyejahterakan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, budaya, religius dan beragam bidang lain, untuk pencapaian tersebut diperlukan suatu paradigma pemikiran tentang konsep-konsep Kesejahteraan dalam menyejahterakan masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dibidang sosial, maka di perlukan suatu penyusunan konsep yang ideal, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, tidak minus dibidang ekonomi yang dapat menghasilkan kemiskinan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Konsep untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, membutuhkan suatu paradigma pemikiran yang riil dalam menempatkan konsep pemikiran tentang kesejahteraan sosial, melalui pengembangan sumberdaya masyarakat, menciptakan kondisi sosial yang kondusif di Indonesia.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi

kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

### **2.1.8.1 Teori kebutuhan manusia menurut Maslow**

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Teori Hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar, yaitu :


1. Kebutuhan Fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Antara lain ; pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual.

2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan, dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik, meliputi perlindungan dari ancaman terhadap tubuh dan kehidupan seperti kecelakaan, penyakit, bahaya lingkungan, dll. Perlindungan psikologis, perlindungan dari ancaman peristiwa atau pengalaman baru atau asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang.

3. Kebutuhan rasa cinta, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan kekeluargaan.

4. Kebutuhan akan harga diri dan perasaan dihargai oleh orang lain serta pengakuan dari orang lain.

5. Kebutuhan aktualisasi diri, ini merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya.



Gambar 2.1

Hirarki Kebutuhan Manusia menurut Maslow

### 2.1.9. Pandangan Islam tentang Kesejahteraan

Konsep Islam tentang negara sejahtera bukan hanya berdasarkan manifestasi ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial dan politik Islam (Mannan, 1997: 358). Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis-normatif maupun rasional-filosofis yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. *Pertama,*

dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :

*“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”* (Q.S. al-anbiyâ’: 107).

*Kedua*, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allâh wa habl min an-nâs*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Orang yang mengucapkan dua kalimah syahadat adalah orang yang menegaskan komitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegang pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena, tidak mungkin orang mau menciptakan ketenangan jika tidak ada komitmen iman dalam hatinya.

Demikian pula ibadah shalat (khususnya yang dilakukan secara berjama’ah), juga mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir rangkain shalat berupaya mewujudkan kedamaian. Selanjutnya, dalam ibadah puasa seseorang diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. Kemudian, dalam zakat juga tampak jelas unsur kesejahteraan

sosialnya lebih kuat lagi. Demikian pula dengan ibadah haji, yang mengajarkan seseorang agar memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya.

*Ketiga*, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Quran* (hal. 127), menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi. Seperti diketahui, sebelum Adam dan isterinya diperintahkan turun ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di Surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman-Nya yang berbunyi :

*“Hai adam, sesungguhnya ini (Iblis ) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari Surga, yang akibatnya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasakan dahaga maupun kepanasan.”*(Q.S. Thâhâ: 117-119).

Dari ayat ini jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar dan dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

*Keempat*, di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti lembaga zakat, lembaga wakaf dan sebagainya. Semua bentuk pranata dan lembaga sosial berupaya mencari berbagai alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, suatu hal yang perlu dicatat, berbagai



bentuk pranat ini belum merata dilakukan oleh umat Islam dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini mungkin disebabkan belum munculnya kesadaran yang merata serta pengelolaannya yang baik. Untuk itulah, saat ini pemerintah melalui Departemen Agama membentuk semacam Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional. Berhasilkah konsep ini dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, amat bergantung pada partisipasi kita.

*Kelima*, ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan sosial ini selain dengan cara memberikan motivasi sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana mewujudkannya. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.

Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw. melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga yang seimbang seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain. Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi Saw. mengadukan kemiskinannya, Nabi Saw. tidak memberinya uang, tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan sosial ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain.

Menurut Zadjuli (2006:18), berpendapat bahwa kesejahteraan menurut syariah islamiyah adalah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara *holistic* pula (kebahagian lahir dan batin, dunia dan akhirat). sistem kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi dalam mencapai kesejahteraan Individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau negara. Variabel atau faktor keimanan tersebut menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan menu Produksi, menu Konsumsi dan menu Distribusi barang dan jasa sebelum kemudian memasukkannya kedalam sirkulasi hukum pasar sehingga terjalin suatu keselarasan dan kompas keseimbangan antara tekanan kepentingan dan hasrat kepuasan Individu disuatu sisi dengan tekanan kepentingan keuntungan pasar disisi lain yang diformulasikan melalui berbagai hasil kebijakan lembagas sosial ekonomi masyarakat dan negara dalam bentuk kebijakan yang juga berasaskan dasar nilai nilai keimanan, sehingga terjalin suatu stimulasi dan sosialisasi ekonomi yang berkesinambungan yang dapat mengantarkan Individu dan masyarakat yang beriman sampai kepada puncak makasidus Syariah yaitu” Baldatun tayyibah wa Rabbun Ghofur”.

Sistem ekonomi yang diterapkan, seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan asas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang melekat, serta pada akhirnya mewujudkan ketentraman bagi manusia. Akan tetapi Rentetan peristiwa akibat sistem ekonomi yang diterapkan terus memberikan dampaknya. Peristiwa demi peristiwa terjadi memberikan gambaran tentang kekuatan suatu sistem dalam membangun kesejahteraan, di sistem kapitalis sering terdengar para buruh mengadakan demonstrasi agar sistem kontrak kerja yang diberlakukan di perusahaan dihapuskan, karyawan meminta kenaikan gaji,

mendorong para manajemen perusahaan untuk membayarkan uang THR, lembur atau jenis-jenis pembayaran yang lain. itulah selintas peristiwa yang sering ditemukan pada suatu negara yang menerapkan sistem ini.

Sebaliknya, contoh kasus sistem ekonomi yang lain seperti negara Uni Soviet mencoba menerapkan sistem ekonomi sosialis yang dicituskan Karl Marx dalam bukunya, *Das Kapital*, atas ketidaksetujuan terhadap sistem kapitalis. Pemerintahannya mengusahakan pemerataan ekonomi penduduk dengan menguasai dan mengontrol semua sumber daya alam, industri-industri penting, perbankan, dan sarana publik. Tujuan akhir dari sistem ini adalah kesejahteraan yang merata dalam masyarakat tanpa ada hirarki kelas sosial. Namun, sebelum cita-cita tersebut tercapai, sistem sosialis runtuh karena perselisihan antar pimpinan dan korupsi di dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Dengan kata lain, sistem ini belum berhasil memeratakan kesejahteraan rakyat malah memperburuk rakyat ke dalam kemiskinan, hal ini dapat terjadi karena dominasi pemerintah yang berlebihan yang membuat roda perekonomian tidak berkembang. Lantas, sistem ekonomi bagaimanakah yang mampu menciptakan kesejahteraan,. Adam Smith, penggagas sistem ekonomi kapitalis, memberikan catatan bahwa “dunia yang paling baik adalah dunia tanpa bunga”. Maka memakai sistem ekonomi yang berdasarkan “konsep bunga” dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi hanya akan memperpanjang masalah yang ada.

Di sinilah, Islam tepatnya sistem ekonomi Islam memiliki peluang untuk kembali tampil memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada, karena dalam prinsip ekonomi islam tidak mengenal sistem “bunga-atau kebebasan tanpa arah” dan juga “dominasi yang berlebih”. Kesejahteraan yang dimaksud dalam tulisan ini menggunakan konsep *maqasid al-syariah* (tujuan syariah). Imam Al Ghazali yang menyatakan bahwa manusia dikatakan sejahtera

bila dapat memenuhi kebutuhan agamanya (dien), jiwanya (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan harta (maal).

### 2.1.9.1. Pandangan Islam tentang Manusia dan Harta

Ada pandangan yang sedikit berbeda mengenai harta. Sebagian besar orang memandang positif terhadap harta, namun ada sebagian kecil yang berpandangan bahwa harta itu adalah merupakan sesuatu yang negatif. Dua pandangan yg berbeda ini barangkali muncul dari pemahaman yang berbeda terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits nabi tentang harta.

Diantaranya adalah firman Allah swt :

اَعْمَرَ اَهْلًا اَوْ اَبْنًا اَوْ اَمْوَالًا لَمْ يَكُنْ لَهَا كُفْرَةٌ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

*Wa`lamuu annamaa amwālukum wa-aulādukum fitnatuw wa-annal lāha `indahū ajrun `azhiim*

*Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS Al-Anfaal (8):28 dalam Depag 2007 : 255).*

اِنَّ اَمْوَالَكُمْ وَاَوْلَادَكُمْ فَتْنَةٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*Innamaa amwālukum wa-aulādukum fitnah wallāhu `indahū ajrun `azhiim*

*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS AT-Taghabun (64) : 15 dalam Depag 2007 : 931).*

Dari ayat ini sebagian orang memandang bahwa harta adalah merupakan fitnah yang sebaiknya dihindari, seorang muslim tidak boleh banyak berhubungan dengan urusan harta, tidak boleh terlalu sibuk mencari dan mengumpulkan harta karena dia merupakan fitnah yang berbahaya. Hidup miskin lebih baik daripada kaya harta. Beberapa ulama<sup>22</sup> berpendapat bahwa,

harta dan anak bisa menjadi fitnah namun juga bisa menjadi anugerah, bisa positif bisa negatif, bergantung kondisinya. Anak yang soleh adalah anugerah dari Allah swt yang kita idamkan, dia adalah permata hati yang menjadi dambaan setiap muslim, namun sebaliknya, anak yang tidak baik apalagi yang tidak beriman kepada Allah adalah merupakan fitnah besar.

Begitu pula dengan harta, harta yg halal dan barokah adalah rizki atau anugrah yg harus disyukuri. Harta yang barokah adalah harta yang menjadikan manusia bersyukur, makin dekat dan cinta kepada Allah swt. Harta yang barokah adalah harta yang sudah dikeluarkan zakatnya dan selebihnya kita pergunakan untuk hal-hal yang positif. Adapun harta yang menjadikan seseorang lupa diri, makin banyak dosa dan maksiat, meninggalkan perintah agama dan makin jauh kepada Allah, makin sombong atau takabbur maka ini adalah fitnah yang harus dihindari. Dengan bahasa sederhana kalau harta menjadikan manusia seperti para sahabat nabi maka itu adalah positif, tetapi kalau harta menjadikan manusia seperti Abu Jahal atau Qarun maka itu adalah negatif.

Intinya, harta akan menjadi fitnah manakala digunakan untuk hal yang negatif karena dikuasai oleh orang-orang jahat, dan harta akan menjadi sumber kebaikan jika dimiliki oleh orang-orang yang baik untuk kegiatan yang positif. Bagaimana seharusnya seorang mukmin memposisikan harta benda? Mari kita perhatikan tuntunan Allah dan Rasul-Nya dalam memposisikan harta.

1. Pemilik mutlak harta adalah Allah swt. Dialah, Allah, Dzat yang maha kaya (Al-Ghaniy), semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah swt. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Sebagai pemilik mutlak, Allahlah yang berhak untuk mengatur harta itu harus digunakan untuk apa saja. Adapun manusia, kepemilikannya

hanyalah titipan dari Allah. Kapan pun pemilik akan mengambilnya, manusia selaku pihak yang dititipi harus ridha untuk menyerahkannya..... *“dan berikanlah kepada mereka, sebagian dari Harta Allah (maalillah) yang dikaruniakan-Nya kepadamu... “* (An-Nur 33). Dengan menyadari hal ini, seorang mukmin akan senantiasa menjaga harta titipan Allah dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan kecuali atas izin dan arahan Allah sebagai pemilik. Sangat tidak pantas manakala seseorang menggunakan harta tanpa sejalan dengan keinginan pemiliknya.

2. Harta yang ada pada manusia, statusnya antara lain adalah sebagai : titipan Allah, sebagai perhiasan hidup, sebagai ujian keimanan, bekal untuk beribadah, dan kenikmatan yang harus disyukuri.
3. Tidak seperti pemilikan di dalam kapitalisme yang mutlak dan tidak terbatas, atau pun seperti pemilikan sosial sepenuhnya dalam sosialisme, Islam memandang harta sebagai perwalian, oleh karena pemilik mutlak semua kekayaan adalah Allah (Aslam Haneef, 2006 : 72)

### **2.1.9.2 Tujuan hidup manusia menurut Islam**

Di awal kemunculannya, ekonomi Islam mendapat tanggapan beragam dari para pakar Islam. Tanggapan tersebut berakar pada perbedaan sudut pandang dalam memaknai konsep-konsep dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Perbedaan sudut pandang tersebut meliputi 3 hal. Pertama Metodologi yang di pakai dalam membangun ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. Kedua Perbedaan tafsir konsep ekonomi yang ditemukan dalam al-Qur’an seperti istilah khilafah dan implikasi kepemilikan. Ketiga penafsiran yang berbeda terhadap bangunan sistem ekonomi. Dari perbedaan sudut pandang tersebut, setidaknya dalam diskursus pemikiran ekonomi kontemporer

terbagi menjadi 3 mazhab utama, pertama mazhab Baqir Sadr yang berpandangan antara ekonomi dengan Islam sama sekali tidak ada hubungannya. Kedua Mazhab Mainstream yang dipelopori M.A Mannan dengan pola pendekatan ekletisnya dan Ketiga mazhab alternatif-kritis yang di pelopori Dr. Timur Kuran. Dari sudut tujuan ekonomi Islam pada dasarnya para pakar ekonom kontemporer sepakat bahwa tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kehidupan yang sejahterah (*hayyah toiyibah*) baik di dunia maupun di akhirat. Dr. Muhammad Ruwasi Qal'aji salah satunya menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam terdiri atas 3 hal yakni pertama mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam Negara, kedua mewujudkan kesejahteraan manusia dan ketiga mewujudkan mekanisme distribusi kekayaan yang adil.

Pandangan islam terhadap permasalahan ekonomi, termasuk aspek bagaimana islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana islam memecahkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi hanyalah merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya. Oleh karena itu, ada tiga hal pokok yang diperlukan untuk memahami bagaimana mencapai tujuan hidup.

### **1. Falah sebagai Tujuan Hidup**

*Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut islam diambil dari kata-kata al-qur'an, yang seiring dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan keinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah*

mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).

## **2. *Mashlahah* sebagai Tujuan Antara untuk Mencapai Falah**

*Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang paling mulia. Menurut as-shatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aq̣l*), keluarga dan keturunan (*nash*), dan material (*maal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang menjadi tinggi. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*). Kehidupan jiwa-raga (*an nafs*) di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan. Harta material (*maal*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarga (*nash*). Meskipun seorang mukmin menyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak



hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan dunia sangatlah penting. Pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia secara material maupun spiritual dan secara individual maupun sosial. Namun dalam kenyataan keseharian kita kebahagiaan tersebut cukup sulit untuk diraih karena keterbatasan kemampuan kita manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya, keterbatasan dalam menyeimbangkan antar aspek kehidupan, serta keterbatasan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Dan salah satu aspek kehidupan yang diharapkan dapat membawa manusia ke tujuan hidupnya, di antaranya yaitu masalah ekonomi.

Terdapat dua hal pokok yang kita perlukan dalam memahami bagaimana mencapai tujuan hidup, yaitu pertama tujuan untuk mencapai *falah* dan yang kedua tujuan *mashlahah*. *Falah* Secara literal *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut islam *falah* dapat dimaknai sebagai keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sedangkan *Mashlahah* adalah Kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau masyarakat secara seimbang, sehingga akan menyebabkan dampak yang disebut *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, hal 5: 2013).

Untuk mencapai kedua tujuan hidup tersebut, yaitu *falah* dan terutama *mashlahah* yang secara otomatis tidak dapat kita lepaskan dengan kegiatan ekonomi kita sehari-hari adalah dengan mewujudkannya dengan jalan menjalankan bentuk ekonomi islam. Ekonomi islam telah ada sejak islam dilahirkan, tetapi bukan sebagai disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari islam. Sebagai agama yang memiliki ajaran hidup terlengkap, islam memberikan

petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi. Pemikiran ekonomi islam atau yang lebih dikenal masyarakat kita Indonesia sebagai ekonomi yang bersyariah islam secara parsial telah ada sejak abad ke-8, misalnya kaidah berdagang, mekanisme pasar dan peran negara dalam ekonomi, tetapi secara komprehensif pemikiran ekonomi islam baru muncul pada abad ke-20.

Para ahli ekonomi muslim mendefinisikan ekonomi islam bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami, yaitu cara-cara yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah nabi. Ekonomi islam dapat juga didefinisikan sebagai ilmu untuk mempelajari upaya manusia dalam mencapai *falah* dengan sumber daya yang ada melalui sistem pertukaran.

Sementara itu sekarang ini ada yang berpendapat bahwa, ruang lingkup ekonomi islam hanya diasumsikan kepada masyarakat atau negara muslim, artinya bahwa ekonomi islam hanyalah mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim di mana memang nilai-nilai ajaran islam dapat diterapkan. Namun demikian, pendapat lain tidak memberikan batasan seperti ini, melainkan terhadap perspektif islam tentang masalah ekonomi pada umumnya, yaitu bagaimana islam memberikan pandangan dan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi manusia secara umum. Selain itu, ekonomi islam bukan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas muslim yang ada, tetapi lebih kepada perwujudan perilaku ekonomi yang berdasarkan ajaran islam.

Tujuan utama dari syari'at islam yang juga merupakan tujuan ekonomi islam menurut As-Shatibi adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap

lima ke-*mashlahah*-an, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan (P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, hal 54: 2013). Dalam ekonomi islam keimanan merupakan pondasi perilaku individu dan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan keimanan secara benar, akan mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan, dan perilaku yang mengarah pada perwujudan *mashlahah* untuk mencapai *falah*.

*Mashlahah* dapat dicapai apabila manusia hidup dalam keseimbangan, kehidupan yang seimbang merupakan esensi ajaran islam. Ekonomi islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, seperti keseimbangan fisik-mental, material-spiritual, individu-sosial, masa kini-masa depan, dan dunia-akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental dan keseimbangan material dengan spiritual dapat menciptakan kesejahteraan bagi manusia.

Pembangunan ekonomi yang hanya mementingkan kepentingan individu dengan tidak memperhatikan kepentingan sosial dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam proses pembangunan ekonomi. Keseimbangan masa kini dan masa depan merupakan aspek terpenting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, sumber daya ekonomi tidak boleh dihabiskan oleh generasi sekarang tetapi harus dapat juga dinikmati oleh seluruh generasi yang akan datang. Akhirnya, tujuan mewujudkan keseimbangan antara dunia dan akhirat akan menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi.

Dengan demikian, tujuan ekonomi islam adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan setiap individu yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat, yang merupakan kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Jadi, perhatian utama ekonomi islam adalah bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual. Sebab aspek spiritual

harus bersamaan dengan material, sehingga diperlukan sarana bagi pelaku ekonomi yaitu moralitas.

Dengan *akhlaq* (moral) islam sebagai pilar ekonomi islam, maka *falah* dapat dicapai. Pribadi yang *akhlaqul karimah* yang merupakan tujuan utama dari seluruh ajaran islam, sehingga moral menempati posisi penting dalam ajaran islam. *Akhlaq* islam dibangun atas dasar rukun iman dan rukun Islam, artinya *akhlaq* islam lahir sebagai konsekuensi dari rukun iman dan rukun islam. Seseorang yang beriman akan menjalankan rukun islam sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Semakin tinggi keimanan tentu akan memberikan efek moralitas yang semakin baik, tetapi sebaliknya semakin rendah iman akan memberikan efek moralitas yang buruk atas perbuatannya.

Intisari dari keimanan dan merupakan dasar dari semua rukun iman adalah kepercayaan kepada Allah yang disebut *tauhid*, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber dan tujuan dari seluruh kehidupan. Begitu pun aktivitas ekonomi harus bersumber dari Allah dan dilakukan dengan cara yang digariskan oleh Allah, dan pada akhirnya untuk mendapatkan *ridha* Allah. Sedangkan pelaksanaan rukun islam merupakan sebuah upaya yang sistematis dalam pembentukan moralitas islam pada pribadi seorang muslim, seperti kedisiplinan, kebersihan, kebersamaan, serta menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Kebijakan ekonomi islam adalah suatu keharusan yang akan menjadi persyaratan demi terwujudnya ekonomi islam. Berikut ini beberapa kebijakan ekonomi islam yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan dalam ekonomi islam, adalah:

a. Larangan *riba*

Secara umum, penghapusan *riba* adalah penghapusan praktek-praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman maupun ketidakadilan. Larangan *riba* adalah prinsip yang paling

signifikan dari ekonomi islam. Secara literal *riba* berasal dari bahasa Arab yang artinya peningkatan, penambahan atau akumulasi. Dalam Islam, meminjamkan uang tidak seharusnya memunculkan tambahan nilai yang tidak adil. Dalam ekonomi islam, *riba* merujuk pada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjamkan uang bersamaan dengan jumlah pokok yang dipinjam, sebagai persyaratan pinjaman atau untuk kesepakatan atas lamanya pinjaman, yang saat ini dikenal sebagai bunga.

b. Pelarangan *gharar*

*Gharar* adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian (P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, hal 72: 2013). Jadi, *gharar* adalah transaksi yang tidak dapat diprediksi, sehingga dapat menciptakan instabilitas perekonomian baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Transaksi apapun yang melibatkan *gharar* tidak boleh dilakukan, seperti jual beli dengan harga yang tidak ditentukan sebelumnya atau jual beli hewan yang masih janin. Transaksi yang islami adalah transaksi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

c. Pelarangan yang haram

Segala sesuatu yang dilakukan dalam ekonomi Islam harus *halalan toyyiban*, yaitu benar secara hukum islam, dan kebalikannya adalah haram yaitu sesuatu yang dilakukan akan menimbulkan dosa. Islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan alkohol, daging babi, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, dan lain-lain. Selain itu, islam juga melarang transaksi seperti perjudian, *riba*, dan, *gharar*, serta perbuatan yang tidak tercela seperti prostitusi.

Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-

cara yang islami, dengan tujuan mewujudkan kebutuhan hidup manusia atau masyarakat secara seimbang (*mashlahah*), antara keseimbangan fisik-mental, material-spiritual, individu-sosial, masa kini-masa depan, dan pada akhirnya akan mewujudkan keseimbangan antara dunia dan akhirat yang akan menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi (*falah*).

## **2.1.10. Hubungan Antar Variabel**

### **2.1.10.1. Hubungan ZIS Produktif dengan Pertumbuhan Usaha Mikro**

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif (Asnainir, 2008 : 64)

Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahiq (Garry Nugraha, 2011 : 89).

.Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah,

tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat (Permono, 1992 : 41).

#### **2.1.10.2. Hubungan ZIS Produktif dengan Kesejahteraan Mustahik**

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Zakat sendiri merupakan bagian dari Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi ta'awuniah atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi salah satu push factor bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat (Khasanah, 2010 : 49)

Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar. Potensi tersebut tentunya telah disadari oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum / Undang-Undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mendorong terlaksananya Undang- Undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan dibentuknya BAZNAS yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahiq berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain (Soemitra, 2009 : 430)

### **2.1.10.3. Hubungan Pertumbuhan Usaha Mikro dengan Kesejahteraan Mustahik**

Tujuan utama dari proses pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil secara adil dan merata, maka mau tidak mau kemiskinan harus ditanggulangi. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan memperdayakan usaha mikro, kecil dan menengah karena usaha ini telah mampu membuktikan diri sebagai landasan perekonomian Indonesia melalui ketahanan diri yang dibuktikan selama krisis melanda Indonesia. Arti penting UMKM tidak terbantahkan lagi karena ia merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar perekonomian Indonesia (PDB, 2007).



Selain itu usaha mikro merupakan sektor yang diperani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Demikian pula usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.

Dalam pandangan Islam kebahagiaan/kesejahteraan dimaknai secara holistic, seimbang dan menyangkut dimensi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Manusia tidak hanya menginginkan terpenuhinya/tercukupinya kebutuhan materi, namun juga terpenuhinya kebutuhan spiritual secara seimbang, baik antar individu, kelompok maupun antar aspek kehidupan. Namun demikian pada kenyataannya, kebahagiaan multi dimensi tersebut sangat sulit diraih karena adanya kendala/keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antar aspek kehidupan, maupun keterbatasan sumber daya yang ada untuk digunakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Konsep Islam tentang kesejahteraan bukan hanya berdasarkan manifestasi ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial dan politik Islam (Mannan, 1997: 358). Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis-normatif maupun rasional-filosofis yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. *Pertama*, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian "Islam" yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Jalaluddin (2011;194-196) mengatakan dalam kesimpulannya, bahwa ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa bantuan modal dari dana ZIS yang diberikan BAZDA Kabupaten Lombok Timur NTB cenderung dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik, dalam arti bahwa semakin besar jumlah bantuan yang diberikan, maka ada kecenderungan tingkat kesejahteraan mustahik yang diukur berdasarkan maqasid syariah dari As-Syatibi juga akan semakin meningkat. Demikian juga sebaliknya semakin kecil jumlah bantuan yang diberikan, maka dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik juga cenderung kecil.

Kesejahteraan bisa diraih oleh siapapun saja tak peduli kaya atau miskin, termasuk para mustahik. Karena sesungguhnya kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah kesejahteraan yang holistik dan seimbang, berdimensi dunia dan akhirat, yang dicerminkan oleh kecukupan materi dan didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial, dan bukan diukur dengan keberlimpahan materi yang dimiliki. Temuan studi ini mendukung teori kesejahteraan menurut pandangan Islam dari Umer Chapra yang mengatakan kesejahteraan adalah tercapainya tujuan manusia secara menyeluruh/komprehensif (*Holistic Goals*). Demikian pula temuan studi ini telah selaras dengan teori Maqasid Syariah dari As-Syatibi yang menyangkut lima kebutuhan dasar manusia dalam mencapai kesejahteraan yaitu: *Diin, Nafs, Aql, Nasl dan Maal (Wealth)*

Rakhman, Amry (2011:228) dalam disertasinya mengemukakan, bahwa penggunaan ZIS berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap kinerja usaha produktif Mustahik di Kabupaten Sumbawa Barat. Keadaan tersebut memberikan makna bahwa semakin banyak

penggunaan ZIS untuk usaha produktif, maka semakin besar pengaruhnya dalam memperbaiki kinerja usaha produktif mustahik, sehingga mustahik akan terus meningkatkan penggunaan ZIS dalam membiayai usaha produktifnya. Syarifuddin (2014, 289) menyatakan bahwa pengeluaran ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas mustahik, kinerja usaha mustahik dan kesejahteraan mustahik.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian		Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
Jalaluddin	Pengaruh Zakat Infaq Sadaqah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik di Lombok Timur NTB	ZIS Produktif	1. Pertumbuhan Usaha Mikro 2. Penyerapan Tenaga Kerja 3. Kesejahteraan Mustahik	PLS, Deskriptif, dan intuitif	ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan
Rakhman, Amry	Pengaruh penggunaan Zakat, infaq dan Shodaqah bidaan Bazda terhadap kinerja usaha dan pendapatan serta kesejahteraan mustahik di Sumbawa Barat	ZIS	1. Kinerja Usaha 2. Pendapatan Mustahik 3. Kesejahteraan Mustahik	SEM	penggunaan ZIS berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap kinerja usaha produktif Mustahik di Kabupaten Sumbawa Barat
Syarifuddin	Pengaruh dan manfaat ZIS terhadap produktivitas usaha dan kinerja usaha serta kesejahteraan mustahik pada BAZDA /Kota di Propinsi Kalimantan Timur	ZIS	1. Produktivitas Usaha 2. Kinerja Usaha Mustahik 3. Kesejahteraan Mustahik	SEM	penggunaan ZIS berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap produktivitas usaha, kinerja usaha dan

					kesejahteraan Mustahik di Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------

## BAB 3

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 3.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta tinjauan pustaka, maka sebelum menyusun kerangka konseptual, terlebih dahulu disusun kerangka proses berfikir seperti pada gambar 3.1.

Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan tentang alur dari proses berfikir dari penelitian yang dilakukan. Dengan kata lain kerangka proses berfikir mengilustrasikan alur berfikir yang digunakan dalam rangka melakukan analisis konsep tesis yang bersumber dari kajian normatif, studi teoritik dan studi empirik. Kajian normatif diambil dari nash Al Quran dan Al Hadist, sementara studi teoritis dan empirik didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam materi kualifikasi ini.


Adapun Nash Al Quran yang dijadikan pijakan dalam hal ini adalah QS. 9 : 103 tentang perintah pemungutan zakat dan QS. 9 : 60 tentang sasaran pendistribusian zakat. Sementara dalil hadist/sunnah yang dijadikan sandaran adalah hadist riwayat Al Bukhari tentang pemungutan dan pendistribusian zakat. Hadist Ibnu Majjah tentang kasih Allah terhadap orang yang berusaha serta hadist at-Tabrani tentang kemajuan dan kesejahteraan suatu kaum.

**Al-Qur'an dan As-Sunnah :****Al-Qur'an**

1. Perintah pengambilan/pemungutan zakat: Surat At Taubah : 103
2. Pendistribusian/penyaluran zakat: Surat At Taubah : 60
3. Kehidupan yang baik : Surat An Nahl : 97
4. **Kesejahteraan : At-Taubah (9), ayat 60, At-Taubah (9) ayat 58, Al-Israa' (17) ayat 26, Adz-Dzariyaat (51) ayat 19, Adh-Dhuha (93) ayat 8, an-Nisa' (4), ayat 9**

**As-Sunnah**

1. Hadist Riwayat Bukhari tentang pemungutan zakat
2. Hadist Riwayat Bukhari tentang penyaluran zakat
3. Hadist Riwayat Thabrani tentang kemajuan dan kesejahteraan suatu kaum



Gambar 3.1. Kerangka Proses Berpikir

Penelusuran normatif dan teoritik dilakukan agar dapat memberikan arahan proses berfikir berdasarkan penalaran deduktif, karena norma (Al-Qur'an dan Al-Hadist) dan teori memiliki kebenaran yang bersifat universal, yang oleh karenanya bisa digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus/spesifik. Sementara hasil penelitian empirik dimaksudkan untuk memperluas wawasan dalam rangka penyajian konsep tesis berdasarkan penalaran induktif. Kedua model penalaran ini akan digunakan dalam analisis/pembahasan hasil penelitian, karena pada dasarnya manusia tidak hanya berfikir secara deduktif atau induktif saja, melainkan keduanya melalui proses interaksi antara penalaran yang bersifat deduktif dan induktif.


Adapun objek yang menjadi studi dalam penelitian ini adalah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) produktif dalam kaitannya dengan pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Berdasarkan objek studi, dengan mempertimbangkan kajian baik teoritik, empirik dan normatif, dibuat rumusan masalah yang dalam penelitian tesis ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah. Selanjutnya berdasarkan studi objek, rumusan masalah dan ditunjang oleh gabungan kedua penalaran seperti yang disebutkan di atas, maka disusunlah hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian yang diajukan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan atas rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang diajukan. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan, sementara untuk tujuan-tujuan yang tidak dihipotesiskan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada data





empirik yang bersifat khusus dan spesifik, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum (induktif).

Sementara pendekatan kualitatif mengacu kepada kebenaran teori yang bersifat umum, kemudian direduksi ke hal-hal yang bersifat khusus dan spesifik. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian baik secara kuantitatif dan kualitatif tersebut dibuat kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan hasil akhir dari proses penelitian tesis ini. Dari kesimpulan dan rekomendasi penelitian tesis ini selain dapat mendukung atau menolak teori yang ada dan memperkaya hasil-hasil penelitian empirik, juga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait, khususnya yang terkait dengan masalah penelitian. Sementara hasil temuan yang bersifat teori akan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan atau teori-teori yang telah ada. Selanjutnya berdasarkan kerangka proses berfikir tersebut diatas, disusun kerangka konseptual penelitian seperti pada Gambar 3.2 berikut:





Keterangan :

-  : Variabel Konstruktif
-  : Faktor Confirmatori/Indikator
-  : Pengaruh
-  : dibentuk

Gambar 3.2 : KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual menggambarkan variabel-variabel yang menjadi objek penelitian serta indikator untuk mengukur variabel tersebut. Adapun variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) produktif, pertumbuhan usaha mikro, dan kesejahteraan mustahik. Konsep atau teori yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa ZIS produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Variabel ZIS produktif dipresentasikan oleh nilai /jumlah bantuan (X). Sedangkan pertumbuhan usaha mikro (Y1) diukur berdasarkan dari perubahan volume penjualan (Y1.1). Sementara variabel kesejahteraan mustahik (Y2) diukur berdasar maqasid syariah dari As-Syatibi yaitu Dien yang dalam hal ini didekati melalui pelaksanaan sholat (Y2.1), Nafs/jiwa didekati melalui kesehatan/frekuensi dan lama sakit (Y2.2), Aql (intelektual) didekati melalui pendidikan (Y2.3), Nasl (keluarga dan keturunan) didekati melalui keturunan/jumlah anak (Y2.4), dan Mal/harta yang diukur/didekati melalui jumlah pendapatan (Y2.5).

### **3. 2 Hipotesis**

1. Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur
2. Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur
3. pertumbuhan usaha mikro mustahik berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur

## BAB 4

### METODE PENELITIAN

#### 4.1. Rancangan Penelitian

Mengingat studi ini merupakan paduan antara penelitian deskriptif dan pemecahan masalah, serta menggali informasi yang terkadang bersifat normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang dilengkapi dengan analisis kualitatif. Rancangan penelitian atau desain penelitian sebagaimana didefinisikan oleh Nasir (1999: 100) yakni “proses perencanaan penelitian yang dimulai dari identifikasi, pemilihan serta rumusan masalah sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada”. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka Penelitian ini termasuk kategori Penelitian *eksplanatori* atau *confirmatory*, yakni ingin mendapatkan penjelasan mengenai hubungan antar variabel. Objek yang akan diteliti/dianalisis hubungannya adalah variabel Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) produktif dengan variabel usaha mikro dan variabel kesejahteraan mustahik pada BAZDA Kota Pasuruan.

Penelitian ini difokuskan pada hubungan yang bersifat kausalitas/sebab akibat dimana variabel usaha mikro dan variabel kesejahteraan mustahik dipengaruhi oleh variabel Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) produktif. Dari sisi tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini merupakan paduan antara penelitian deskriptif dan pemecahan masalah (*descriptive and problem solving research*) yaitu suatu penelitian yang berupaya untuk menentukan, mengidentifikasi atau mendeskripsikan apa yang akan terjadi, selanjutnya memecahkan masalah yang spesifik guna pengambilan keputusan/kesimpulan yang spesifik pula (Erthridge, 1995 : 4).

## **4.2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pasuruan Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa kota Pasuruan merupakan daerah yang telah memiliki Lembaga BAZZ dan telah berjalan sejak tahun 2005. Di samping itu secara administratif legal formal pengelolaan ZIS di Kota Pasuruan telah memiliki struktur yang jelas berdasarkan amanat dari peraturan daerah tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah (perda ZIS) yaitu adanya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Daerah (BAZDA) yang secara struktural memiliki jaringan di seluruh kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa.

## **4.3. Variabel Penelitian**

### **4.3.1. Klasifikasi Variabel**

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) produktif (X), yang mempengaruhi variabel endogen yang dalam hal ini terdiri dari variabel pertumbuhan usaha mikro (Y1) dan variabel kesejahteraan mustahik (Y2).

### **4.3.2. Definisi Operasional Variabel**

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Zakat produktif (X) yaitu jumlah bantuan modal (rupiah) yang diterima oleh rumah tangga mustahik dari dana Zakat, Infak, Shadaqah produktif yang disalurkan oleh BAZDA Kota Pasuruan kepada 3 kelompok Jam'iyah (kelompok) yang ada di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2015.
2. Pertumbuhan usaha mikro (Y1) yaitu meningkatnya aktivitas usaha mustahik yang diukur berdasarkan perubahan omzet/keseluruhan penjualan yang diperoleh dalam rupiah setiap hari. Sedangkan usaha mikro yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segala

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh mustahik penerima bantuan modal dari dana ZIS yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial

3. kesejahteraan mustahik (Y2) yaitu terpenuhinya/adanya kecukupan rezeki yang halal, baik material maupun spiritual. Dimensi kesejahteraan yang digunakan dalam hal ini adalah terpenuhinya kebutuhan dharurriyat tang menurut As-Syatibi mencakup lima hal yaitu: terpenuhinya kebutuhan agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*maal*).

- Kebutuhan agama (*dien*) (Y2.1), indikator yang digunakan adalah pelaksanaan kegiatan keagamaan (rukun Islam) dalam kehidupan sehari-hari.

- Jiwa (*nafs*) (Y2.2), indikator yang digunakan adalah kesehatan yang didekati dengan tingkat morbiditas (frekwensi dan lama sakit) dalam seminggu dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial.

- Intelektual (*aql*) (Y2.3), indikator yang digunakan adalah tingkat pendidikan, dan bimbingan pengembangan untuk menambah kecerdasan

- Keluarga dan keturunan (*nasl*) (Y2.4), indikator yang digunakan adalah jumlah anak dan kemanfaatan pada keturunan, khususnya pendidikan bagi keluarga/anak-anak.

- Material (*maal*) (Y2.5), indikator yang digunakan adalah pendapatan dan kepunyaan atas tempat usaha dan tersedianya fasilitas usaha.

#### **4.4. Metode Pengumpulan Data**

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder di antaranya meliputi data penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), serta pendistribusian ZIS produktif. Sementara data primer meliputi jenis jenis usaha mustahik,

jumlah modal, omset/volume penjualan, jumlah keuntungan, pendapatan, pendidikan, serta kesehatan mustahik.

#### **4.5. Populasi penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang (individu) mustahik yang mendapatkan bantuan modal dari BAZDA Kota Pasuruan. Berdasarkan jumlah populasi yang didapat 30 Mustahik, maka penentuan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh populasi diambil sebagai sampel. Pada penelitian ini meneliti kepada semua populasi yang mendapatkan bantuan ZIS produktif pada 3 kelompok Jam'iyah (kelompok) yang ada di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2015 yang berjumlah 30 orang.

#### **4.6 Instrumen dan teknik pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara langsung sementara instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang telah disusun sebelumnya. Kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan tertutup dan semi tertutup yaitu pertanyaan yang dibuat dengan memberikan/menyediakan pilihan jawaban dan juga memberikan peluang bagi responden untuk memberikan jawabannya sendiri.

#### **4.7 Teknik analisis data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang dilengkapi dengan disertai juga analisis kualitatif. Adapun penjelasan masing-masing pendekatan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Analisis Kuantitatif.**

Analisis ditekankan pada data-data numekal (angka) yang dipergunakan untuk menguji hipotesis dengan mempergunakan alat bantu statistik yang sesuai dengan sifat dan jenis data. Adapun pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan dengan model

pendekatan PLS (*Partial Least Square*). PLS merupakan metode analisis yang *powerfull*, oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran tertentu dan jumlah sampel kecil.

Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi *outer model* dan *inner model*. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Melalui proses iterasi algoritma, parameter model pengukuran (validitas konvergen, validitas diskriminan, *composite reliability* dan *cronbach's alpha*) diperoleh, termasuk nilai  $R^2$  sebagai parameter ketetapan model prediksi. *Inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antarvariabel laten. Melalui proses *bootstrapping*, parameter uji *t-statistic* diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas.

### **Outer Model (Model Pengukuran)**

Suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap purifikasi dalam model pengukuran. Model pengukuran sendiri digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Berikut adalah tahapan dalam proses outer model yang ada dalam model PLS.

### **Validitas Konvergen**

Parameter uji validitas konvergen dilihat dari nilai loading faktor harus bernilai diatas 0,5. Artinya probabilitas indikator suatu konstruk masuk ke variabel lain lebih rendah (kurang 0,5) sehingga probabilitas indikator tersebut konvergen dan masuk di konstruk yang dimaksud lebih besar, yaitu diatas 0,50. Selain dari nilai loading factor juga dapat juga dilihat dari nilai t

yang lebih dari 1,96. t sebesar 1,96 berasal dari konversi harga alpha pada kurva normal dengan tingkat kesalahan 5 %.

### **Uji Validitas Konstruk**

Model Pengukuran berikutnya adalah nilai *Average Variance Extracted (AVE)* , yaitu nilai menunjukkan besarnya varian indikator yang dikandung oleh variabel latennya. Konvergen Nilai AVE lebih besar 0,5 juga menunjukkan kecukupan validitas yang baik bagi variabel laten. Pada variabel indikator reflektif dapat dilihat dari nilai *Average variance extracted (AVE)* untuk setiap konstruk (variabel). Dipersyaratkan model yang baik apabila nilai AVE masing-masing konstruk lebih besar dari 0,5.

### **Uji Reliabilitas**

Reliabilitas konstruk yang diukur dengan nilai *composite reliability*, konstruk reliabel jika nilai *composite reliability* di atas 0,70 maka indikator disebut konsisten dalam mengukur variabel latennya.

### **Inner Model (Model Pengukuran)**

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan  $R^2$  (*R-Square*) untuk konstruk dependen, nilai koefisien *path* atau *t-values* tiap *path* untuk uji signifikansi antarkonstruk dalam model struktural.

### **Pengujian goodness-fit model**

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang merupakan uji goodness-fit model. Nilai  $R^2$  juga menjelaskan seberapa besar variabel eksogen (independen/bebas) pada model mampu menerangkan variabel endogen (dependen/terikat).



Semakin tinggi nilai  $R^2$  berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

### **Pengujian Hipotesis**

Nilai koefisien *path* atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai *t-Statistic*, harus > 1,96 untuk hipotesis satu ekor (*one-tailed*) untuk pengujian hipotesis pada *alpha* 5 persen dan *power* 80 persen (Hair *et al.*, 2008).

## **2. Analisis Kualitatif.**

Analisis kualitatif mencoba untuk menganalisis data dengan menggunakan landasan berfikir nalar deduksi dan induksi atas kebenaran yang dihasilkan dari penggunaan metode deskriptif untuk memberi penilaian kepada fakta empirik di lapangan. Dengan kata lain analisis ditekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan pendekatan sistematis dan subyektif yang analisisnya mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dalam mempergunakan pola berfikir tertentu menurut logika. Dalam penelitian ini penggunaan analisis kualitatif digunakan dalam membaca data-data primer dan sekunder pada fakta empirik di lapangan.

## BAB 5

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### 5.1. Gambaran Umum Responden

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metode penelitian, maka penelitian ini menggunakan tiga variabel utama yang terdiri atas: Zakat Infaq Shadaqah Produktif (X), Pertumbuhan Usaha Mikro (Y1), dan Kesejahteraan Mustahik (Y2). Pada bahasan berikut, selain disajikan analisis hasil penelitian terhadap tiga variabel utama penelitian dan hasil analisis hubungan antar variabel tersebut, juga disajikan data penelitian yang meliputi: karakteristik responden, distribusi jawaban responden pada setiap variabel penelitian, serta pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.

Karakteristik responden adalah mustahik yang mendapatkan dana ZIS produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan, yang tersebar di tiga kelompok/jam'iyah yaitu jam'iyah Perumahan Pesona Candi Kota Pasuruan, Jam'iyah Kepel/Lojok Kota Pasuruan, dan Jam'iyah Bugul Kidul Kota Pasuruan. Dalam penelitian ini diambil semua populasi, yaitu semua penerima dana produktif dari BAZNAS Kota Pasuruan yang digunakan untuk pengembangan usaha mikro. Program ZIS produktif yang dilaksanakan adalah masi baru dilaksanakan pada tahun 2015, pada tahun sebelumnya penyaluran ZIS masih bersifat konsumtif, kemudian dikarenakan ada upaya pemberdayaan mustahik sehingga bisa mengembangkan usaha mikro mereka dan agar bisa mandiri, maka digulirkan program ZIS produktif dalam rangka pemberdayaan usaha yang dilakukan mustahik.

**Tabel 5.1**

Karakteristik Responden Penelitian di Kota Pasuruan Tahun 2015

No	Karakteristik Responden	Jumlah (Rumah Tangga) = 30 Responden	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		
a.	Laki-laki	0	0
b.	Perempuan	30	100
<b>2</b>	<b>Umur (Tahun)</b>		
a.	20-40	13	43,33
b.	41-60	16	53,33
c.	61-Ke atas	1	3,33
<b>3</b>	<b>Pendidikan Formal</b>		
a.	Tidak Sekolah		
b.	Tidak Tamat SD	3	10,00
c.	SD	7	23,33
d.	SMP	6	20,00
e.	SMA	10	33,33
f.	Perguruan Tinggi	4	13,33
<b>4</b>	<b>Pekerjaan</b>		
a.	Usaha Pertanian		
b.	Usaha Industri/Agroindustri	3	10,00
c.	Usaha Dagang	19	63,33
d.	Usaha Jasa Lainnya	8	26,67
<b>5</b>	<b>Jumlah Anggota Rumah Tangga</b>		
a.	1-2 Orang (Keluarga Kecil)	5	16,67
b.	3-4 Orang (Keluarga Sedang)	21	70,00
c.	5 Orang Ke atas (Keluarga Besar)	4	13,33

Sumber: Data Primer, Tahun 2015. Diolah

Data pada tabel 5.1 menunjukkan jenis karakteristik responden penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin: Seluruh responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan (100%). Penyebabnya adalah karena penyaluran dana produktif dilakukan melalui jam"iyah/kelompok pengajian yang rata-rata semua anggotanya adalah perempuan, dan juga kebanyakan anggota jam"iyah adalah anggota muslimat NU yang ada di Kota Pasuruan. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran perempuan dalam menopang dan membantu ekonomi rumah tangga sangatlah besar dan vital. Mereka walaupun sibuk mengurus rumah tangga tapi tetap berperan membantu keuangan rumah tangga.
2. Umur Responden: Sebagian besar umur responden berkisar pada umur 41-60 tahun (53,33%), kemudian disusul pada kisaran umur 20-40 (43,33%), dan hanya hanya 1 orang yang berumur 61 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan para responden perempuan yang menggunakan dana produktif BAZNAS Kota Pasuruan adalah para wanita berusia produktif yang selalu bersemangat untuk bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga.
3. Pendidikan formal: Sebagian besar responden sudah menamatkan pendidikan formal Tamat SD, SMP, SMA, bahkan ada yang lulusan Perguruan Tinggi (90%), hanya sebagian kecil responden yang belum tidak tamat SD (10%). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang mereka dapatkan dapat membantu dalam kemampuan mengelola usahanya secara rasional, efisien dan produktif.
4. Pekerjaan: Sebagian besar responden (63,33%) mempunyai pekerjaan pada usaha dagang dengan modal tambahan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Pasuruan, jenis usaha

dagang para responden meliputi usaha dagang warung pracangan, toko, dagang jual makanan-minuman, dagang sayuran dan ikan, dll, sedangkan yang lainnya berusaha di bidang usaha jasa (26,67%) yang meliputi jasa menjahit, dll, sedangkan yang paling sedikit adalah mereka bergerak di bidang usaha industri/agroindustri (10%), kalaupun ada itupun bergerak di homeindustri (industri rumahan) seperti pembuatan krupuk dll.

5. Jumlah Anggota Rumah Tangga: Mayoritas jumlah anggota rumah tangga responden adalah keluarga sedang dengan jumlah 3-4 orang (70%), sedangkan keluarga kecil dengan jumlah 1-2 orang adalah berkisar 16,67% dan keluarga besar dengan jumlah 5 orang ke atas hanya berkisar 13,33%. Artinya dapat kita lihat bahwa usaha mikro responden juga mempunyai peran dalam membantu ekonomi keluarga dengan rata-rata jumlah keluarga berkisar 3-4 orang dalam satu keluarga.

## **5.2. Distribusi Jawaban Responden**

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data secara deskriptif terhadap variabel dan indikator penelitian, maka distribusi jawaban responden pada setiap variabel dan indikator penelitian dan juga hubungan antar suatu variabel penelitian dengan variabel penelitian lainnya, disajikan secara berturut-turut berikut.

### **5.2.1 Variabel Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) (X)**

Variabel Zakat Infaq Shadaqah adalah dana produktif yang diberikan BAZNAS Kota Pasuruan untuk digunakan responden dalam mengembangkan usaha mikronya. Dana ZIS produktif yang disalurkan untuk 3 jam<sup>''</sup>iyah/kelompok sebesar masing-masing kelompok mendapatkan Rp 5.000.000, dengan total keseluruhan untuk 3 jam<sup>''</sup>iyah/kelompok sebesar Rp 15.000.000 juta, akan tetapi karena di jam<sup>''</sup>iyah

Kepel/Lojok juga ada dana kas yang mereka kelola, jadi total responden yang menerima dana sebesar total Rp 10.800.000.. Dari rekap penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dana ZIS produktif yang diterima masing-masing responden berbeda-beda dengan rata-rata dana yang mereka terima sebesar Rp 360.000 per responden.

Dana tersebut sebagian besar untuk membiayai usaha dagang dengan dana yang diterima sebesar Rp 6.500.000 untuk usaha dagang dan jumlah responden 18 orang (60%) untuk usaha dagang, sedangkan sisanya 12 orang responden (40%) dengan dana Rp 4.300.000 digunakan mustahik untuk membiayai usaha produktif lainnya seperti: pembuatan kerupuk, *homeindustri* (industri rumahan), jasa penjahit. Dari jawaban responden juga dihasilkan bahwa mereka semua rata-rata menyatakan bahwa dana ZIS produksi sangat membantu mereka dalam mengembangkan usaha dan membantu modal usaha mereka.

**Tabel 5.2**

**DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN TERHADAP PERTANYAAN TENTANG PENGGUNAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) KOTA PASURUAN TAHUN 2015**

No	Variabel/Indikator/ item	Jumlah Responden	Total Nilai (Rp)	Rata-rata Seluruh (Rp)
1	Dana ZIS produktif yang diterima mustahik dari BAZDA Kota Pasuruan	30	10.800.000	360.000
2	Dana ZIS produktif yang digunakan untuk usaha produktif			
	a. Usaha Dagang	18	6.500.000	216.667
	b. Usaha Industri (rumahan)	5	1.400.000	280.000
	c. Usaha Jasa	7	2.900.000	414.285

Sumber: Data Primer, Tahun 2015. Diolah

### 5.2.2 Variabel Pertumbuhan Usaha Mikro (Y1)

Variabel Pertumbuhan usaha mikro adalah variabel dependen berupa perubahan dan pertumbuhan usaha yang dihasilkan dari pemberian Zakat Infaq Shadaqah oleh BAZNAS Kota Pasuruan. Tentunya kita menyakini bahwa pemberian dana ZIS berpengaruh pada pertumbuhan usaha mikro responden, karena mereka mendapatkan dana modal untuk pengembangan dan pertumbuhan usaha yang mereka jalankan.

Dari hasil yang didapatkan dari penelitian pada responden mustahik BAZ Kota Pasuruan menyatakan bahwa dana ZIS produktif yang disalurkan BAZNAS Kota Pasuruan sangat membantu mereka dalam pertumbuhan usaha mikro responden. Hal ini bisa kita lihat dari omset harian yang dihasilkan oleh 30 responden adalah total Rp 1.555.000 atau rata-rata sekitar Rp 51.833 per responden sebelum mendapatkan modal ZIS, setelah mendapatkan modal dana ZIS produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pasuruan maka omset harian yang dihasilkan oleh total responden meningkat menjadi Rp 2.259.000 atau rata-rata sekitar Rp 75.300, ada kenaikan omset harian sebesar 45,27% setelah adanya penyaluran modal dana ZIS produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pasuruan. Mereka menyatakan bahwa dana ZIS produktif yang disalurkan digunakan untuk tambahan modal untuk usaha dan pengembangan usaha, dan yang lebih lagi adalah modal ZIS tidak menggunakan sistem bunga/riba" sehingga membantu mereka terhindar dari rentenir yang mencekik dan menjauhkan mereka dari perbuatan haram dan dosa. Sebelum adanya program ZIS produktif kebanyakan responden mendapatkan modal dari rentenir yang membebankan bunga/riba yang sangat tinggi berkisar 100%-200% yang tentunya sangat memberatkan dan membebani para responden serta menimbulkan efek

melanggar aturan agama yang melarang adanya bunga/riba. Oleh karena mereka sangat gembira dan antusias dengan adanya program ZIS produktif yang digulirkan BAZNAS Kota Pasuruan karena membantu mereka terhindar himpitan rentenir dan membantu usaha mikro mereka.

**Tabel 5.3**

**DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN TERHADAP PERTANYAAN TENTANG DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) MEMBANTU PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DI KOTA PASURUAN TAHUN 2015**

No	Variabel/Indikator/ item	Jumlah Responden	Total Nilai (Rp)	Rata-rata Seluruh (Rp)
1	Omset setiap hari sebelum diberi dana ZIS oleh Bazda Kota Pasuruan	30	1.555.000	51.833
2	Omset setiap hari setelah diberi dana ZIS oleh Bazda Kota Pasuruan	30	2.259.000	75.300

Sumber: Data Primer, Tahun 2015. Diolah

### 5.2.3 Variabel Kesejahteraan Mustahik (Y2)

Kesejahteraan Mustahik yang terdiri dari lima indikator yaitu: *Hifzu Din* (Agama), *Hifzu Nafs* (Jiwa), *Hifzu Aql* (Akal), *Hifzu Nasl* (Keturunan) dan *Hifzu Maal* (Harta).

Distribusi jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan tentang kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan tahun 2015.

Data menunjukkan kesejahteraan keluarga mustahik secara umum berada pada kategori “Baik“ dengan nilai skor rata-rata 3,50 atau 70% dari skor maksimal (5,00).

Dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut:



Tabel 5.4

**DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN TERHADAP PERTANYAAN TENTANG KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI KOTA PASURUAN TAHUN 2015**

No	Variabel/Indikator/ item	Jumlah Responden	Total Skor	Rata-rata Skor
1	Hifzu Din (Agama)	30	135	4,50
2	Hifzu Nafs (Jiwa)	30	86	2,87
3	Hifzu Aql (Akal)	30	61	2,03
4	Hifzu Nasl (Keturunan)	30	115	3,83
5	Hifzu Maal (Harta)	30	128	4,27
<b>Total</b>			<b>525</b>	<b>17,50</b>
<b>Rata-rata</b>			<b>105</b>	<b>3,50</b>

Sumber: Data Primer, Tahun 2015. Diolah

*Hifzu Din* (Agama) responden penelitian telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan variabel *Hifzu Din* (Agama) adalah variabel yang paling besar skor nya pada jawaban responden yaitu total skor 135 (Rata-rata 4,50) yang berarti secara umum responden sudah melaksanakan dan menjaga kewajiban agama dengan baik. Hal ini juga bisa dilihat jawaban yang didapatkan dari jawaban questioner bahwa para responden telah menjalankan ibadah agama dengan lebih baik, kewajiban agama yang paling banyak dijawab responden adalah kewajiban agama berupa ibadah sholat 5 waktu dan puasa, ada juga sebagian responden yang menjawab berupa ibadah zakat dan ibadah haji. Hal ini bisa dipahami karena Kota Pasuruan adalah kebanyakan masyarakatnya adalah masyarakat religius yang sangat memperhatikan kewajiban agama dalam kehidupan sehari-harinya.

*Hifzu Nafs* (Jiwa) responden penelitian relatif terjaga, yang bisa dilihat seberapa sering mereka mengalami sakit dalam satu tahun, jawaban 30 responden mengenai apakah mereka sering sakit dalam satu tahun ini menunjukkan hanya 5 responden

(16,67%) yang pernah mengalami sakit dalam 1 tahun ini, artinya ada 25 responden (83,33%) yang mereka sehat dan baik-baik saja dalam 1 tahun ini tidak mengalami sakit. Mengenai tentang keikutsertaan para responden dalam program jaminan sosial, baru masih separo yaitu 15 responden (50%) yang sudah mengikuti program jaminan sosial, sedangkan yang lainnya masih belum mengikutinya.

Berkaitan dengan *Hifzu Aql* (Akal) reponden yang berkenaan dengan bagaimana responden mendapatkan bimbingan dan pengembangan untuk menambah kecerdasan, dapat dilihat dari hasil jawaban responden menyatakan mereka jarang mendapatkan bimbingan, pelatihan dan pengembangan untuk mereka, dari 30 reponden baru sekitar 10 responden (33,33%) yang pernah mendapatkan bimbingan pembinaan bagi mereka, artinya ada 20 responden (66,67%) yang belum pernah mendapatkan bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan mereka atau menambah kecerdasan pengetahuan responden. Skor yang didapatkan dari variabel ini adalah 86 dengan nilai rata-rata 2,87.

*Hifzu Nasl* (Keturunan) reponden yang berkenaan dengan bagaimana hasil usaha memberikan manfaat pada keturunan, khususnya keberlangsungan pendidikan bagi keluarga menunjukkan bahwa usaha yang mereka lakukan memberikan manfaat bagi keluarga mereka, ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden menunjukkan skor total 115 dengan rata-rata 3,83 yaitu bahwa usaha mereka memberikan manfaat kepada keberlangsungan keluarga dan pendidikannya. Dari total 30 responden hanya 1 responden (1,33 %) yang tidak mempunyai keturunan, selebihnya ada 29 responden (96,67%) mereka sudah mempunyai keturuan dengan rata-rata mereka mempunyai anak sekitar 2 anak. Para responden sebanyak 27 responden (90%) juga menyakini


adanya manfaat hasil usaha mereka pada keturunan, khususnya keberlangsungan pendidikan bagi keluarga, hanya ada 3 responden (10%) yang tidak menyakini adanya manfaat hasil usaha mereka pada keturunan, khususnya keberlangsungan pendidikan bagi keluarga.

*Hifzu Maal* (Harta) responden yang berkenaan dengan apakah tempat usaha merupakan kepunyaan sendiri dan tersedia fasilitas usaha menunjukkan sangat baik dengan skor total 128 (rata-rata 4,27), hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan tempat usaha responden merupakan milik sendiri dan tersedia fasilitas usaha, dari 30 responden ada sekitar 24 responden (80%) yang tempat usahanya adalah milik sendiri dan tersedia fasilitas usaha, sedangkan 6 responden (20%) masih belum memiliki tempat sendiri, ada yang kontrak. Berkaitan dengan kemampuan responden untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara umum mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada 20 responden (66,67%) yang menyatakan sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada 4 responden (13,33%) yang merasa cukup dan ada 4 responden (13,33%) yang menyatakan lumayan dan ada 2 responden (6,67%) yang merasa kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari .

### 5.3 Uji Validitas

Model Pengukuran berikutnya adalah nilai *Average Variance Extracted (AVE)* , yaitu nilai menunjukkan besarnya varian indikator yang dikandung oleh variabel latennya. Konvergen Nilai AVE lebih besar 0,5 juga menunjukkan kecukupan validitas yang baik bagi variabel laten. Pada variabel indikator reflektif dapat dilihat dari nilai *Average variance extracted (AVE)* untuk

setiap konstruk (variabel). Dipersyaratkan model yang baik apabila nilai AVE masing-masing konstruk lebih besar dari 0,5.



**Gambar 5.1 Convergent Validity Variabel ZIS**

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa karena dalam penelitian ini hanya menggunakan satu indikator pada variabel-variabelnya maka hasil yang didapat untuk validitasnya adalah mutlak atau mendapatkan nilai loading 1,000 yang artinya sangat valid. Kita juga bisa melihat pada tabel 5.1 yang menunjukkan angka mutlak 1,000 yang artinya sangat valid pada masing masing variabel.

**Tabel 5.5**

**Hasil Uji Validitas**

	Hifzu Aql (Akal)	Hifzu Din (agama)	Hifzu Nafs (Jiwa)	Hifzu Nasl (Keturunan)
Agama		1,000000		
Agama				
Akal	1,000000			

Akal				
Harta				
Harta				
Jiwa			1,000000	
Jiwa				
keturunan				1,000000
keturunan				
pertumbuhan				
zis produktif				

	Hifzu maal (Harta)	Kesejahteraan Mustahik	Pertumbuhan Usaha Mikro	Zis Produktif
Agama				
Agama		0.489538		
Akal				
Akal		0.681587		
Harta	1,000000			
Harta		0.757717		
Jiwa				
Jiwa		0.085474		
keturunan				
keturunan		0.806082		
pertumbuhan			1,000000	
zis produktif				1,000000

Sumber : Hasil uji PLS

#### 5.4 Uji Reliabilitas

Reliabilitas konstruk yang diukur dengan nilai *composite reliability*, konstruk reliabel jika nilai *composite reliability* di atas 0,70 maka indikator disebut konsisten dalam mengukur variabel latennya. Hasil perhitungan *Composite reliability* dapat dilihat pada tabel. sebagai berikut :

**Tabel 5.6**  
**Composite Reliability**

	Composite Reliability
Hifzu Aql (Akal)	1.000000
Hifzu Din (agama)	1.000000
Hifzu Nafs (Jiwa)	1.000000
Hifzu Nasl (Keturunan)	1.000000
Hifzu maal (Harta)	1.000000
Kesejahteraan Mustahik	0.721888
Pertumbuhan Usaha Mikro	1.000000
Zis Produktif	1.000000

Sumber : Hasil uji PLS

Hasil pengujian menunjukkan bahwa konstruk (variabel) dari masing-masing variabel memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,7 sehingga dikatakan reliabel.

### ***Inner Model (Model Pengukuran)***

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan  $R^2$  (*R-Square*) untuk konstruk dependen, nilai koefisien *path* atau *t-values* tiap *path* untuk uji signifikansi antarkonstruk dalam model struktural.

### **Pengujian goodness-fit model**

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai  $R$ -Square yang merupakan uji goodness-fit model. Nilai  $R^2$  juga menjelaskan seberapa besar variabel eksogen (independen/bebas) pada model mampu menerangkan variabel endogen (dependen/terikat). Semakin tinggi nilai  $R^2$  berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

**Tabel 5.7**  
**R Square untuk uji *goodness-fit* model**


	R Square
Hifzu Aql (Akal)	0.464561
Hifzu Din (agama)	0.239648
Hifzu Nafs (Jiwa)	0.007306
Hifzu Nasl (Keturunan)	0.649768
Hifzu maal (Harta)	0.574134
Kesejahteraan Mustahik	0.321135
Pertumbuhan Usaha Mikro	0.595328
Zis Produktif	

Sumber : Hasil uji PLS

### 5.5 Pengujian Hipotesis

Nilai koefisien *path* atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai *t-Statistic*, harus > 1,96 untuk hipotesis satu ekor (*one-tailed*) untuk pengujian hipotesis pada *alpha* 5 persen dan *power* 80 persen (Hair *et al.*, 2008).

Berikut adalah hasil uji PLS inner model :



**Gambar 5.2**  
Hasil uji PLS Inner model

Untuk memastikan ada tidaknya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



**Tabel 5.8**  
**Path Coefficients**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Aql (Akal)	0.681587	0.647247	0.14304	0.14304	4.764997
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Din (agama)	0.489538	0.439074	0.264644	0.264644	1.849798
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Nafs (Jiwa)	0.085474	0.080575	0.377011	0.377011	0.226714
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Nasl (Keturunan)	0.806082	0.768934	0.21066	0.21066	3.826463
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu maal (Harta)	0.757717	0.706444	0.170467	0.170467	4.444943

Pertumbuhan Usaha Mikro -> Kesejahteraan Mustahik	0.154517	0.145376	0.226176	0.226176	0.683169
Zis Produktif -> Kesejahteraan Mustahik	0.438877	0.410761	0.267842	0.267842	1.638569
Zis Produktif -> Pertumbuhan Usaha Mikro	0.771575	0.750139	0.109089	0.109089	7.072873

Sumber : Hasil uji PLS

Model Persamaan adalah sebagai berikut :

4. Nilai koefisien *path* atau *inner model* adalah menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai *t-Statistic*, harus  $> 1,96$  untuk hipotesis satu ekor (*one-tailed*) untuk pengujian hipotesis pada *alpha* 5 persen dan *power* 80 persen. Melihat hasil yang ada pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua hipotesis yang ada menunjukkan adanya pengaruh positif pada tiga hipotesis, tetapi hanya 1 hipotesis yang signifikan yaitu hipotesis pertama yaitu Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur, karena nilai koefisien path nya 7,072873 diatas 1,96, sehingga dikatakan pengaruhnya positif dan signifikan, artinya penambahan dana ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha

mikro mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur. Sedangkan 2 hipotesis berikutnya yaitu Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur hanya nilai koefisien path nya 1.638569, dibawah 1,96, sehingga dikatakan pengaruhnya positif tapi tidak signifikan, artinya Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur, adapun hipotesis yang ketiga yaitu pertumbuhan usaha mikro mustahik berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur juga nilai koefisien path nya 0.683169, dibawah 1,96, sehingga dikatakan pengaruhnya positif tapi tidak signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan usaha mikro mustahik tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur.

## **5.6 Hasil Pengujian Hipotesis**

### **5.6.1 Hipotesis 1**

Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur

### **5.6.2 Hipotesis 2**

Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur

### **5.6.3 Hipotesis 3**

Pertumbuhan usaha mikro mustahik tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur

## BAB 6

### PEMBAHASAN

#### 6.1 Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Pasuruan

Bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing, salah satu ibadah Islam yang wajib dilaksanakan adalah menunaikan zakat yang merupakan kewajiban umat Islam yang mampu, hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan “AMIL ZAKAT“. Kata amil yang berarti pengurus zakat dan kata khuz yang berarti ambillah, makna perintah untuk memungut zakat melalui lembaga yang mengurus zakat, ini menuntut perlunya sebuah Badan Amil Zakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Sekilas tentang BAZNAS Kota Pasuruan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional sampai tingkat daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Kota Pasuruan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara profesional yang bertanggung jawab kepada masyarakat khususnya walikota Pasuruan dan BAZNAS

JATIM. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabel.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu: *pertama* adalah perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq dan Shadaqah (ZIS), *kedua* Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), *ketiga* Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq shadaqah (ZIS) dan *keempat* Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah (ZIS)

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan, yaitu, *pertama* adalah menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, *kedua* memberikan rekomendasipembentukan LAZ dan Lembaga Zakat lainnya. *Ketiga* Secara kemitraan BAZNAS meminta data pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS kepada LAZ.dan Lembaga Lainnya.

Sejarah BAZNAS Kota Pasuruan bermula sebelum tahun 1999 Pengelola Zakat dikenal dengan istilah Pengelola Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh atau disebut BAZIS, berkantor di Bagian URAIS Sub Seksi MASZAWAIBSos Departemen Agama Kota Pasuruan. Badan Amil Zakat Kota Pasuruan mengalami empat kali perubahan nama. Dari BAZIZ ( Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) berubah menjadi BAZ (Badan Amil Zakat). Selanjutnya pada tahun 2007 berubah lagi menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan pada tahun 2011 menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Selama beberapa periode, Badan Amil Zakat Kota Pasuruan dipimpin oleh K.H. Idris Hamid (masa periode 3 tahun dengan berpedoman pada UU lama) dan untuk periode 2014 –

2018 (masa periode lima tahun berdasar pada UU No. 23 tahun 2011) dipimpin oleh H. Abdul Halim MS. Beliau adalah Ketua Umum PCNU kota Pasuruan dan juga Kepala yayasan SD Bina Anak Soleh Lecari Kota Pasuruan.

Adapun program-program utama BAZNAS Kota Pasuruan adalah:

1. Pengumpulan dana infaq dari Pegawai negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan sesuai dengan SK Walikota Pasuruan No. 450/89/423.012/2004 Tentang Penetapan Pemungutan Dana Infaq Dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Walikota Rp. 100.000,-
- b. Wakil Walikota Rp. 50.000,-
- c. PNS Golongan IV Rp. 10.000,-
- d. PNS Golongan III Rp. 7.000,-
- e. PNS Golongan II Rp. 4.000,-
- f. PNS Golongan I Rp. 2.000,-

2. Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui:

- a. Pembagian beras zakat fitrah; bekerjasama dengan PCNU Kota pasuruan dan Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Bantuan Pengobatan; bekerjasama dengan Balai Pengobatan IPHI Kota Pasuruan.
- c. Sunat Masal; bekerjasama dengan RSUD Kota Pasuruan dan PCNU Kota Pasuruan.

- d. Penyerahan beasiswa yang di bantu oleh UPZ Sekolah.
  - e. Pendistribusian Zakat Maal Kepada Kaum dhu'afa.
  - f. Bantuan Sosial lainnya.
3. Membuka layanan konsultasi dan penghitungan zakat serta penjemputan zakat, infaq dan shadaqah.

Berdasarkan data yang masuk sampai tanggal 31 Desember 2015 hasil pengumpulan ZIS telah terkumpul sekitar Rp 313.926.000,- (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Bila dibandingkan dengan hasil pengumpulan ZIS tahun 2014 sebesar Rp 154.657.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 102,98 %. Sedangkan program kegiatan dan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS 2015 adalah sebesar Rp 202.110.000,- (Dua Ratus Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), dengan rincian untuk Ashnaf Fakir Miskin sebesar Rp 181.735.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), Ashnaf Ibnu Sabil Rp 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Ashnaf Sabilillah Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

## **6.2 Pengaruh ZIS Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro**

Berdasarkan analisis seperti tertera pada tabel 5,8 pada bab V diketahui bahwa ZIS produktif mempunyai pengaruh significant (dalam pengertian predictive relevan) terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik dengan nilai koefisien jalur atau t statistik sebesar 7,072873

diatas 1,96, sehingga dikatakan pengaruhnya positif dan signifikan, artinya penambahan dana ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur, ningkatan penambahan dana ZIS produktif akan meningkatkan pertumbuhan usaha mikro mustahik. Indikasi lain dari signifikannya pengaruh ZIS produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro adalah perubahan omset yang diperoleh oleh usaha mikro para mustahik sebelum mendapatkan dana ZIS Produktif dan sesudah mendapatkan dana ZIS produktif.

Dari hasil yang didapatkan dari penelitian pada responden mustahik BAZ Kota Pasuruan menyatakan bahwa dana ZIS produktif yang disalurkan BAZNAS Kota Pasuruan sangat membantu mereka dalam pertumbuhan usaha mikro responden. Hal ini bisa kita lihat dari omset harian yang dihasilkan oleh 30 responden adalah total Rp 1.555.000 atau rata-rata sekitar Rp 51.833 per responden sebelum mendapatkan modal ZIS, setelah mendapatkan modal dana ZIS produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pasuruan maka omset harian yang dihasilkan oleh total responden meningkat menjadi Rp 2.259.000 atau rata-rata sekitar Rp 75.300, ada kenaikan omset harian sebesar 45,27% setelah adanya penyaluran modal dana ZIS produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pasuruan. Mereka menyatakan bahwa dana ZIS produktif yang disalurkan digunakan untuk tambahan modal untuk usaha dan pengembangan usaha, dan yang lebih lagi adalah modal ZIS tidak menggunakan sistem bunga/riba" sehingga membantu mereka terhindar dari rentenir yang mencekik dan menjauhkan mereka dari perbuatan haram dan dosa. Sebelum adanya program ZIS produktif kebanyakan responden mendapatkan modal dari rentenir yang membebankan bunga/riba yang sangat tinggi berkisar 100%-200% yang tentunya sangat memberatkan dan membebani para responden serta menimbulkan efek melanggar aturan agama yang melarang adanya bunga/riba. Oleh karena mereka sangat gembira dan antusias



dengan adanya program ZIS produktif yang digulirkan BAZNAS Kota Pasuruan karena membantu mereka terhindar himpitan rentenir dan membantu usaha mikro mereka.

Hasil temuan ininya sesuai dengan temuan (Jalaluddin, 2011) yang di dalam penelitian menyatakan bahwa dana ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik. Dengan bertambahnya modal yang dimiliki oleh mustahik akibat bantuan dana ZIS yang diberikan maka modal bertambah dan barang dagangan bertambah dan beraneka ragam.

Dengan demikian sebatas temuan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pemberian bantuan modal melalui dana ZIS terhadap para mustahik di Kota Pasuruan dapat meningkatkan pertumbuhan usaha mikro mustahik yang dicerminkan oleh meningkatnya volume/omzet penjualan yang diperoleh. Temuan ini sesuai atau mendukung temuan dari Davidson et al, (dedi A, 2007) bahwa salah satu indikator IKM (Industri Kecil menengah) adalah melihat pertumbuhan usaha, di mana pertumbuhan usaha sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan laba/keuntungan.

Hasil studi ini juga seiring dengan hasil penelitian Salahuddin (2005) tentang Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat, yang menyatakan bahwa BAZDA telah memfasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi ummat melalui kegiatan Baitul Mal Wa Tanwil (BMT). Dengan adanya BMT telah menghilangkan kegiatan Pelepas Uang (*Rentener*) yang biasa beroperasi pada usaha ekonomi produktif di sekitar pasar.

Zakat, infak dan sedekah ( ZIS ) jika dilacak secara seksama, ternyata paling tidak mempunyai kandungan tiga dimensi garapan yang sangat luar biasa hebatnya. Ketiga dimensi

tersebut adalah : *Pertama, dimensi ibadah*; ZIS selama ini hanya dikenal oleh kebanyakan ummat Islam sebagai dimensi ibadah saja. Sebagai suatu bentuk dimensi ibadah, maka bagi ummat Islam yang baik ZIS harus menjadi miliknya, artinya setiap ummat Islam harus memiliki kecenderungan yang sangat untuk suka memberikan ZIS ini. Dengan memberikan ZIS, maka mereka akan memperoleh pahala sebagai imbalannya yang sangat dibutuhkan pada saat menempuh kehidupan di akhirat nanti. Harta yang dimiliki seseorang muslim yang sudah dikenai ZIS ini, apabila oleh pemiliknya ternyata tidak dikeluarkan ZIS-nya maka menurut ajaran Islam seorang muslim yang demikian itu termasuk golongan orang yang kikir, bakhil, yang nanti diakhirat akan dipertanggung jawabkannya. *Kedua, dimensi persaudaraan*; Makna ZIS yang terkandung di dalamnya sesungguhnya salah satunya adalah *persaudaraan Islam ( ukhuwah Islamiyah )*. Di dalam Islam persaudaraan merupakan pilar kehidupan masyarakat yang sangat penting dan harus ada. Ketika di dalam kehidupan suatu masyarakat tidak ada persaudaraan maka bisa dipastikan akan terjadi kehancuran masyarakat tersebut, dimana saja dan kapan saja. Jadi menurut Islam persaudaraan harus eksis di tengah masyarakat dan harus baik. Pengertian baik di sini adalah bahwa persaudaraan itu harus yang sebenarnya, bukan persaudaraan yang semu. Karenanya ajaran Islam menjadikan persaudaraan sesama muslim ini sebagai ukuran baik dan buruknya iman seseorang ( Al-Hadits ). Bahkan persaudaraan ini harus dipertahankan sebisa dan sekuat mungkin, apabila ada perselisihan diantara sesama muslim harus segera didamaikan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut ( Al-Qur'an Surat Al-Hujurat : 10 ). Bentuk persaudaraan Islam yang dikembangkan melalui bidang ekonomi diantaranya adalah ZIS.

Melalui ZIS ini dengan sangat cepat dan sangat baik persaudaraan akan terwujud di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ketika ZIS ini tidak berfungsi sebagai perekat persaudaraan

atau dengan kata lain para orang kaya tidak mau mengeluarkan ZIS-nya maka kehancuran masyarakat akan segera datang disebabkan tuntutan para orang miskin (*dhu'afa*) terhadap orang kaya (*aghniya'*) dengan berbagai caranya; mungkin pencurian, mungkin perampokan dan sebagainya. Atau sebagai dampak keengganan para orang kaya (*aghniya'*) memberikan ZIS-nya maka masyarakat akan terjangkit berbagai permasalahan sosial seperti; kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral, keterbelakangan dan lain –lainnya .

Karena itu menurut ajaran Islam terutama kemiskinan. Apabila kemiskinan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat maka yang bertanggung jawab adalah para orang kaya (*aghniya'*). Mengapa demikian ! karena para orang kaya (*aghniya'*) tidak memikirkan para orang miskin (*dhu'afa'*), atau dengan kata lain para orang kaya (*aghniya'*) tidak membina persaudaraan secara ekonomi dengan para orang miskin (*dhu'afa'*) yang sangat membutuhkan ekonomi itu.

Persaudaraan yang dikembangkan dengan sistem ekonomi dalam Islam bukan merupakan hubungan *petron klin, atas bawah, majikan buruh*. sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat dengan sistem kapitalisme, melainkan pesaudaraan yang sebenar-benarnya, persaudaraan yang didasari oleh rasa kasih dan sayang, sehingga si pemberi yaitu si *aghniya* tidak diposisikan sebagai *patron* atau majikan dan si penerima juga tidak diposisikan sebagai *klinnya atau buruh*. Diantara sikaya dan simiskin kedudukannya sederajat, tidak ada klas elite dan klas bawah. Dalam pergaulannyapun menyatu, dan tidak memisahkan diri sikaya dengan sikaya saja, simiskinm dengan simiskin saja sebagaimana yang terjadi pada masyarakat sistem kapitalisme.

*Ketiga, dimensi pengentasan kemiskinan;* Dalam uraian terdahulu disebutkna bahwa kemiskinan adalah menjadi tanggung jawab para orang kaya (*aghniya'*). Menurut ajaran Islam bahwa ummat Islam dijadikan untuk menjadi orang terbaik memperjuangkan masyarakatnya,

itulah para *mujahidin fil Islam*. Dalam realisasinya tidak semua orang Islam bisa menjadi para pejuang Islam ini, terutama jika perjuangan ini yang diperlukan itu berupa harta benda, maka yang berpeluang hanyalah mereka orang-orang yang kaya saja.

Sudah merupakan fitrah, bahwa suatu masyarakat dimanapun pasti ada yang kaya dan ada yang miskin. Akan tetapi kemudian menjadi permasalahan sosial ketika ternyata terjadi kesenjangan- kesenjangan sosial yang tidak diinginkan seperti keterbelakangan, kebodohan, kekurangan gizi, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya, maka itulah yang harus segera dilenyapkan. Akar masalahnya adalah kemiskinan sehingga kemiskinan inilah yang harus diupayakan dientaskan dengan sekuat tenaga.

Zakat harta dalam Islam merupakan ajaran satu paket dengan ajaran ibadah shalat. Di dalam al-Qur'an hampir setiap perintah shalat selalu disertai dengan perintah zakat. Mengapa Allah menyertakan perintah zakat setiap ada perintah shalat tentu harus difahami bahwa zakat itu kedudukannya sama pentingnya dengan shalat dalam kerangka ibadah dan pembinaan kemasyarakatan. Jika shalat sebagai upaya pembinaan kemasyarakatan agar setiap umat muslim mampu menegakkan pilar-pilar kehidupan seperti: kejujuran, keadilan, amanah, disiplin, tanggung jawab, kepatuhan dan persatuan, maka zakat juga dimaksudkan agar umat muslim mempunyai kepedulian sosial dan kedermawanan sosial. Kesemuanya merupakan pilar-pilar penting kehidupan masyarakat, yang ketika tidak ada salah satunya dapat melumpuhkan sendi kehidupan masyarakat. Kepedulian sosial dan kedermawanan sosial mutlak sangat diperlukan. Ketika kepedulian dan kedermawanan sosial tidak ada dapat dipastikan kemiskinan akan semakin meraja lela yang bisa menimbulkan dampak negatif lainnya berupa keterpurukan-keterpurukan sosial lainnya.

Kewajiban ZIS adalah kewajiban agama yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, kewajiban ini bukan hanya berdimensi religius semata, tapi juga berdampak pada pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa, dan peran sosial yang vital. Dengan potensi ZIS yang sangat besar dan belum digarap secara optimal, maka peran penting ZIS sangatlah besar dalam membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Selain ZIS yang didistribusikan secara konsumtif, fungsi ZIS juga yang tidak kalah penting adalah penyaluran ZIS dengan cara produktif.

Agar para mustahik dapat berdaya secara ekonomi, dan mampu bertahan pada jangka panjang, maka keberadaan program pendayagunaan yang dapat menjamin ketersediaan sumber pendapatan mustahik secara berkelanjutan, menjadi kebutuhan yang vital dan urgen. Disinilah pentingnya program ZIS yang bersifat produktif. Melalui program tersebut, seorang mustahik tidak hanya diberikan ikan, yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, namun juga diberikan kail, yang bisa menjadi alat baginya untuk mendapatkan nafkah yang lebih banyak dan kebutuhan jangka panjangnya bisa dapat terpenuhi.

Zakat untuk tujuan produktif bagi kepentingan mustahik juga terjadi di zaman Rasulullah SAWW, dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar, bahwa Rasulullah telah memberinya zakat dan menyuruhnya untuk mengembangkan dan menyedekahkannya lagi. Hadist tersebut memberi kita dua pelajaran, pertama, dalam pengelolaan zakat, hendaknya ada proporsi dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif bagi kepentingan mustahik. Kedua, orientasi utama pemberdayaan zakat adalah mengubah status seorang mustahik menjadi muzakki.

Penyaluran ZIS yang dilakukan BAZ Kota Pasuruan pada mulanya hanya menyalurkan ZIS untuk konsumtif saja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari para mustahik, baru pada tahun 2015 mulai dialokasikan dana untuk ZIS produktif yang bertujuan untuk membantu usaha para mustahik untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya dana ZIS produktif maka para mustahik yang diberi dana ZIS produktif bisa mengembangkan usaha mikronya dan bisa membantu serta menambah permodalan usahanya. Dengan bantuan dana ZIS produktif diharapkan bisa membantu para mustahik untuk jangka panjang, karena apabila hanya diberikan dana ZIS konsumtif maka hanya akan membantu pada jangka pendek saja. Penyaluran dana ZIS oleh BAZ kota Pasuruan bisa menyebarkan dan memberdayakan uang zakat secara produktif yang bertujuan untuk mengelola potensi ZIS secara profesional sehingga dana ZIS dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama pengembangan usaha-usaha produktif (usaha mikro)

### **6.3 Pengaruh ZIS Produktif terhadap kesejahteraan Mustahik**

Berdasarkan analisis seperti tertera pada tabel 5,8 pada bab V diketahui bahwa ZIS produktif tidak mempunyai pengaruh significant (dalam pengertian predictive relevan) terhadap kesejahteraan mustahik dengan nilai koefisien jalur atau t statistik sebesar 1,638569 dibawah 1,96, sehingga dikatakan pengaruhnya positif tapi tidak signifikan, artinya penambahan dana ZIS produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur. Akan tetapi secara deskriptif kita bisa melihat secara umum apabila kita melihat jawaban responden tentang kesejahteraan secara maqosid syariah yaitu hifdzu din 4,50,

hifdzu nafs 2,80, hifdzu aql 2,03, hifdzu nasl 3,83, hifdzu maal 4,26 maka didapat rata-rata skor jawaban responden adalah 3,48 (Baik).

Hasil penelitian ini mungkin terjadi dikarenakan minimnya dana ZIS produktif yang disalurkan kepada mustahik yang rata-rata hanya mendapatkan bantuan modal dari dana ZIS sekitar Rp 360.000 per mustahik, sehingga dana ZIS produktif tidak terlalu berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Hal lain juga yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh dana ZIS produktif terhadap kesejahteraan mustahik adalah kebutuhan hidup mustahik yang semakin bertambah dan banyak, juga yang mempengaruhi adalah konsep kesejahteraan yang cukup luas yang ada pada konsep kesejahteraan Islam yang meliputi maqosid syariah, yang artinya bukan hanya materi dunia saja yang menentukan, melainkan semua aspek kehidupan dunia akhirat yang meliputi hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, hifdzu maal. Banyak kenyataan yang menunjukkan bahwa keberlimpahan materi dan harta seringkali tidak menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan komprehensif yang holistic. Dengan demikian ketika kelima kebutuhan dasar manusia dalam maqosid syariah tersebut terpenuhi, maka pada saat itulah manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup. Sebaliknya tiadanya salah satu atau beberapa dari kelima kebutuhan mendasar (*dharurriat*) tersebut akan mengurangi kesejahteraan dan ketentraman hidup, yang dengan demikian dapat dikatakan kebahagiaan seseorang juga akan berkurang atau tidak sempurna.

Hasil studi ini seiring dengan laporan penelitian Lembaga Zakat (2001: 1) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia, baik pengumpulan zakat maupun pemberdayaan dana zakat untuk usaha produktif masih belum mampu memberikan peranan dan pengaruh besar bagi terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi ummat Islam. Padahal,

pengelolaan zakat telah ditopang oleh perangkat hukum, yaitu UU no 38 tahun 1999 tentang “Pengelolaan Zakat” dan keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 yang telah diubah dengan keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 dan juga pada UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kurang optimalnya keberadaan UU dan peraturan Zakat tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu: (1) Sosialisasi dan perangkat UU zakat belum bisa berbuat banyak, sehingga masyarakat belum memahami pemahaman yang baik tentang zakat, dan (2) perangkat pelaksana UU zakat berupa Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Agama belum memiliki kekuatan untuk “memaksa” lembaga yang terkait zakat untuk melaksanakan dan melakukan yang ada di dalam UU atau peraturan tersebut.

Dalam pandangan Islam kebahagiaan/kesejahteraan dimaknai secara holistic, seimbang dan menyangkut dimensi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Manusia tidak hanya menginginkan terpenuhinya/tercukupinya kebutuhan materi, namun juga terpenuhinya kebutuhan spiritual secara seimbang, baik antar individu, kelompok maupun antar aspek kehidupan. Namun demikian pada kenyataannya, kebahagiaan multi dimensi tersebut sangat sulit diraih karena adanya kendala/keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antar aspek kehidupan, maupun keterbatasan sumber daya yang ada untuk digunakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Konsep Islam tentang kesejahteraan bukan hanya berdasarkan manifestasi ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial dan politik Islam (Mannan, 1997: 358). Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis-normatif maupun rasional-filosofis yang menegaskan



tentang betapa ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. *Pertama*, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :

*“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”* (Q.S. al-anbiyâ”: 107).

*Kedua*, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allâh wa habl min an-nâs*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Orang yang mengucapkan dua kalimah syahadat adalah orang yang menegaskan komitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegang pada pentunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena, tidak mungkin orang mau menciptakan ketenangan jika tidak ada komitmen iman dalam hatinya.

Demikian pula ibadah shalat (khususnya yang dilakukan secara berjama’ah), juga mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir rangkaian shalat berupaya mewujudkan kedamaian. Selanjutnya, dalam ibadah puasa seseorang diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain

yang berada dalam kekurangan. Kemudian, dalam zakat juga tampak jelas unsur kesejahteraan sosialnya lebih kuat lagi. Demikian pula dengan ibadah haji, yang mengajarkan seseorang agar memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya.

*Ketiga*, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran (hal. 127), menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi. Seperti diketahui, sebelum Adam dan isterinya diperintahkan turun ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di Surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman-Nya yang berbunyi :

*“Hai adam, sesungguhnya ini (Iblis ) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari Surga, yang akibatnya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasakan dahaga maupun kepanasan.”(Q.S. Thâhâ: 117-119).*

Dari ayat ini jelas bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar dan dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

*Keempat*, di dalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti lembaga zakat, lembaga wakaf dan sebagainya. Semua bentuk pranata dan lembaga sosial berupaya mencari berbagai

alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, suatu hal yang perlu dicatat, berbagai bentuk pranat ini belum merata dilakukan oleh umat Islam dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini mungkin disebabkan belum munculnya kesadaran yang merata serta pengelolaannya yang baik. Untuk itulah, saat ini pemerintah melalui Departemen Agama membentuk semacam Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional. Berhasilkah konsep ini dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, amat bergantung pada partisipasi kita.

*Kelima*, ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan sosial ini selain dengan cara memberikan motivasi sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana mewujudkannya. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.

Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw. melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga yang seimbang seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain. Selain itu, ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi Saw. mengadukan kemiskinannya, Nabi Saw. tidak memberinya uang, tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan sosial ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain.

Menurut Zadjuli (2006:18), berpendapat bahwa kesejahteraan menurut syariah islamiyah adalah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara *holistic* pula (kebahagian lahir dan batin, dunia dan akhirat). sistem kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi dalam mencapai kesejahteraan Individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau negara. Variabel atau faktor keimanan tersebut menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan menu Produksi, menu Konsumsi dan menu Distribusi barang dan jasa sebelum kemudian memasukkannya kedalam sirkulasi hukum pasar sehingga terjalin suatu keselarasan dan kompas keseimbangan antara tekanan kepentingan dan hasrat kepuasan Individu disuatu sisi dengan tekanan kepentingan keuntungan pasar disisi lain yang diformulasikan melalui berbagai hasil kebijakan lembagas sosial ekonomi masyarakat dan negara dalam bentuk kebijakan yang juga berasaskan dasar nilai nilai keimanan, sehingga terjalin suatu stimulasi dan sosialisasi ekonomi yang berkesinambungan yang dapat mengantarkan Individu dan masyarakat yang beriman sampai kepada puncak makasidus Syariah yaitu” Baldatun tayyibah wa Rabbun Ghofur”.

Di sinilah, Islam tepatnya sistem ekonomi Islam memiliki peluang untuk kembali tampil memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada, karena dalam prinsip ekonomi islam tidak mengenal sistem “bunga-atau kebebasan tanpa arah” dan juga “dominasi yang berlebih”. Kesejahteraan yang dimaksud dalam tulisan ini menggunakan konsep *maqasid al-syariah* (tujuan syariah). Imam Al Ghazali yang menyatakan bahwa manusia dikatakan sejahtera bila dapat memenuhi kebutuhan agamanya (dien), jiwanya (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan harta (maal).

#### **6.4 Pengaruh pertumbuhan usaha mikro terhadap kesejahteraan Mustahik**

Kondisi ekonomi dunia yang terjadi saat ini menunjukkan penurunan ekonomi di belahan dunia, ini bisa dilihat dari laporan triwulan 2014 yang dikeluarkan Bank Dunia (World Bank, 2014) yang memproyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi di Amerika, Eropa, Jepang dan negara-negara berkembang di belahan dunia. China Sebagai negara yang pertumbuhan ekonomi selalu tumbuh pun harus menyeimbangkan ekonominya yang berdampak pada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian dunia diatas berdampak juga dengan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat yang dipengaruhi oleh perlemahan investasi dan ekspor. Perlambatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya akan berdampak pada penambahan angka kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif lambat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu diperkirakan akan memperlambat laju penurunan tingkat kemiskinan nasional, yang pada bulan Maret 2014 berada pada angka 11,3 persen. Indonesia menghadapi tantangan-tantangan untuk menangani masalah kemiskinan ekstrim yang sulit dipecahkan. Kemiskinan diproyeksikan akan tetap berada di atas 8 persen pada tahun 2018, kecuali terdapat aksi bersama untuk mendukung pemerataan pertumbuhan, memperkuat dan memperluas jaring pengaman sosial.

Dalam rentang bangsa Indonesia merdeka, kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan nasional saat ini. Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah mendapat tantangan yang berat. Beragam program yang digulirkan belum memberikan dampak signifikan dalam menekan angka kemiskinan.

Perekonomian Indonesia secara umum mengalami perlambatan, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang hanya 5%, pada tahun 2015 diperkirakan akan turun menjadi 3,5%, walaupun pemerintah masih optimis di angka 5 %. Tetapi kalau dilihat ekonomi global yang sedang melambat, tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian Indonesia secara umum. Hal pelambatan ekonomi Indonesia juga dapat dilihat dari penurunan angka ekspor, menurunnya konsumsi dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat yang tentunya berpengaruh pada penurunan investasi, pemutusan negara kerja, menurunnya nilai mata uang rupiah dan kenaikan berbagai harga khususnya harga-harga bahan pokok yang berhubungan dengan pangan. Hal diatas tentunya akan berpengaruh pada angka kemiskinan dan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, dan sejalan dengan tujuan utama dari proses pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil secara adil dan merata, maka mau tidak mau kemiskinan harus ditanggulangi. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan memperdayakan usaha mikro, kecil dan menengah karena usaha ini telah mampu membuktikan diri sebagai landasan perekonomian Indonesia melalui ketahanan diri yang dibuktikan selama krisis melanda Indonesia. Arti penting UMKM tidak terbantahkan lagi karena ia merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar perekonomian Indonesia (PDB, 2007). Selain itu usaha mikro merupakan sektor yang diperani oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Demikian pula usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.

Berdasarkan analisis seperti tertera pada tabel 5,8 pada bab V diketahui bahwa pertumbuhan usaha mikro mustahik tidak mempunyai pengaruh significant (dalam pengertian predictive relevan) terhadap kesejahteraan mustahik dengan nilai koefisien jalur atau t statistik sebesar 0,683169 dibawah 1,96, sehingga dikatakan pengaruhnya positif tapi tidak signifikan, artinya pertumbuhan usaha mikro mustahik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur. Akan tetapi secara deskriptif kita bisa melihat secara umum apabila kita melihat jawaban responden tentang kesejahteraan secara maqosid syariah yaitu hifdzu din 4,50, hifdzu nafs 2,80, hifdzu aql 2,03, hifdzu nasl 3,83, hifdzu maal 4,26 maka didapat rata-rata skor jawaban responden adalah 3,48 (Baik).

Hasil penelitian ini terjadi mungkin dikarenakan kecilnya skala usaha mikro mustahik yang hanya kalau kita lihat dari omset harian yang dihasilkan oleh 30 responden adalah total Rp 1.555.000 atau rata-rata sekitar Rp 51.833 per responden sebelum mendapatkan modal ZIS, setelah mendapatkan modal dana ZIS produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pasuruan maka omset harian yang dihasilkan oleh total responden meningkat menjadi Rp 2.259.000 atau rata-rata sekitar Rp 75.300, artinya omset harian mereka hanya berkisar antara Rp 50.00 sampai Rp 75.000. Sehingga menyebabkan keuntungan dari pendapatan yang mereka terima juga menjadi kecil.

Disisi lain jumlah tanggungan/anggota rumah tangga adalah keluarga sedang dengan jumlah 3-4 orang (70%), sedangkan keluarga kecil dengan jumlah 1-2 orang adalah berkisar 16,67% dan keluarga besar dengan jumlah 5 orang ke atas hanya berkisar 13,33%. Besarnya jumlah tanggungan ini semakin memperkecil bagian yang diterima perkapita dari jumlah pendapatan yang relatif kecil pula. Dengan demikian walaupun terjadi peningkatan pendapatan

namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan mereka yang harus menghidupi jumlah tanggungan yang lumayan besar, sehingga pengaruh dari adanya peningkatan pertumbuhan usaha mereka yang dicerminkan oleh meningkatnya volume/omset penjualan dan keuntungan belum berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Juga yang mempengaruhi adalah konsep kesejahteraan yang cukup luas yang ada pada konsep kesejahteraan Islam yang meliputi maqosid syariah, yang artinya bukan hanya materi dunia saja yang menentukan kesejahteraan seseorang, melainkan semua aspek kehidupan dunia akhirat yang meliputi hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, hifdzu maal.

Walaupun tidak terlalu signifikan tapi Islam selalu mendorong umat nya untuk berusaha dan berniaga, tidak terus bergantung kepada orang lain, walaupun secara statistik pertumbuhan usaha mikro belum memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan, namun apa yang telah dilakukan para mustahik dalam menekuni usaha mikro penting untuk diteruskan dan ditingkatkan.

Hasil temuan ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan Amry Rakhman (2011: 186) yang menyatakan bahwa kinerja usaha produktif Mustahik mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan Mustahik, keadaan tersebut memberikan makna bahwa semakin baik kinerja usaha produktif Mustahik, maka peranannya belum/tidak terlihat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi Mustahik, sehingga mustahik akan terus menyempurnakan kinerja usaha produktifnya sampai terjadinya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi rumah tangga secara nyata..

Hasil temuan ini juga sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan jalaluddin (2011: 190) yang menyatakan bahwa pertumbuhan usaha mikro belum mampu meningkatkan



kesejahteraan para mustahik di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, yang boleh jadi disebabkan karena kecilnya skala usaha para mustahik, juga volume penjualan dan keuntungan yang relatif tinggi, serta karena besarnya jumlah tanggungan/anggota rumah tangga para mustahik.

## BAB 7

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi teoritik atau empirik, baik secara kuantitatif dan kualitatif serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka pada bagian ini dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. ZIS produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik, artinya penambahan dana ZIS produktif sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur, penambahan dana ZIS produktif akan meningkatkan pertumbuhan usaha mikro mustahik. Omset harian yang dihasilkan oleh para mustahik juga meningkat setelah adanya dana ZIS produktif yang disalurkan BAZNAS Kota Pasuruan. Para mustahik dengan modal ZIS tidak menggunakan sistem bunga/riba" sehingga membantu mereka terhindar dari rentenir yang mencekik dan menjauhkan mereka dari perbuatan haram dan dosa. Sebelum adanya program ZIS produktif kebanyakan responden mendapatkan modal dari rentenir yang membebankan bunga/riba yang sangat tinggi berkisar 100%-200% yang tentunya sangat memberatkan dan membebani para responden serta menimbulkan efek melanggar aturan agama yang melarang adanya bunga/riba.
2. ZIS produktif tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, artinya penambahan dana ZIS produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur. Akan

tetapi secara deskriptif kita bisa melihat secara umum apabila kita melihat jawaban responden tentang kesejahteraan secara maqosid syariah yaitu hifdzu din 4,50, hifdzu nafs 2,80, hifdzu aql 2,03, hifdzu nasl 3,83, hifdzu maal 4,26 maka didapat rata-rata skor jawaban responden adalah 3,48 (Baik). Hasil penelitian ini mungkin terjadi dikarenakan minimnya dana ZIS produktif yang disalurkan kepada mustahik, hal lain juga yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh dana ZIS produktif terhadap kesejahteraan mustahik adalah kebutuhan hidup mustahik yang semakin bertambah dan banyak, juga yang mempengaruhi adalah konsep kesejahteraan yang cukup luas yang ada pada konsep kesejahteraan Islam yang meliputi maqosid syariah, yang artinya bukan hanya materi dunia saja yang menentukan, melainkan semua aspek kehidupan dunia akhirat yang meliputi hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, hifdzu maal.

3. Pertumbuhan usaha mikro mustahik tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan, artinya pertumbuhan usaha mikro mustahik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur. Akan tetapi secara deskriptif kita bisa melihat secara umum apabila kita melihat jawaban responden tentang kesejahteraan secara maqosid syariah yaitu hifdzu din 4,50, hifdzu nafs 2,80, hifdzu aql 2,03, hifdzu nasl 3,83, hifdzu maal 4,26 maka didapat rata-rata skor jawaban responden adalah 3,48 (Baik). Hasil penelitian ini terjadi mungkin dikarenakan kecilnya skala usaha mikro mustahik yang hanya kalau kita lihat dari omset harian yang dihasilkan para mustahik sehingga menyebabkan keuntungan dari pendapatan yang mereka terima juga menjadi kecil. Disisi lain jumlah tanggungan/anggota

rumah tangga yang lumayan besar semakin memperkecil bagian yang diterima perkapita dari jumlah pendapatan yang relatif kecil pula. Dengan demikian walaupun terjadi peningkatan pendapatan namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan mereka yang harus menghidupi jumlah tanggungan yang lumayan besar, sehingga pengaruh dari adanya peningkatan pertumbuhan usaha mereka yang dicerminkan oleh meningkatnya volume/omset penjualan dan keuntungan belum berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Juga yang mempengaruhi adalah konsep kesejahteraan yang cukup luas yang ada pada konsep kesejahteraan Islam yang meliputi maqosid syariah, yang artinya bukan hanya materi dunia saja yang menentukan kesejahteraan seseorang, melainkan semua aspek kehidupan dunia akhirat yang meliputi hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasl, hifdzu maal.

4. Kesejahteraan bisa diraih oleh siapa saja tak peduli kaya atau miskin, termasuk para mustahik. Karena sesungguhnya kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah kesejahteraan yang holistik dan seimbang, berdimensi dunia akhirat, yang dicerminkan oleh kecukupan materi dan didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial dan bukan diukur dengan keberlimpahan materi yang dimiliki.

## **7.2 Saran/rekomendasi**

1. Potensi ZIS di Kota Pasuruan sebenarnya cukup besar, apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Pasuruan akan terkumpul dana

yang lebih besar bagi kemaslahatan ummat. Oleh karena itu, harus ada kegiatan sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif demi terwujudnya masyarakat sadar zakat.

2. Agar ZIS lebih berperan dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, maka paradigma konsumsi sesaat harus diubah dengan cara memprioritaskan pembagian ZIS untuk kebutuhan yang bersifat produktif dan atau digunakan modal kerja sehingga dana zakat bisa berkembang. Para mustahik juga bisa merasakan dan menikmati keuntungan dari hasil usahanya yang pada gilirannya ia akan bisa terangkat dari kemiskinan dan sekaligus juga berubah fungsi dari mustahik menjadi muzakki.
3. Agar usaha mikro mustahik berkembang, maka selain diberikan bantuan modal, juga perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik, sehingga para mustahik mendapatkan pembinaan dan pengembangan usaha sehingga usahanya dapat berkembang dan berjalan dengan baik.
4. Agar dana ZIS bisa berpengaruh besar dalam pengembangan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik, maka besaran dana ZIS seharusnya ditambah dan diperbesar sehingga bisa berpengaruh signifikan dalam mengembangkan usaha mikronya dan kesejahteraan para mustahik.
5. Hendaknya sebaran mustahik yang mendapatkan dana ZIS produktif diluaskan sehingga penyebaran para mustahik di berbagai kecamatan dan desa tersebar secara luas, sehingga pertumbuhan usaha, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik bisa semakin luas dan massif.

6. Pembinaan ruhani kepada mustahik. Hal ini penting dilakukan agar para mustahik agar para mustahik lebih bertanggung jawab dan amanah dalam mengelola dana zakat yang diberikan kepadanya, sehingga dana ZIS lebih berdayaguna dan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik.
7. Penambahan personil pengambilan dan distribusi ZIS, karena di BAZNAS Kota Pasuruan masih mengandal satu orang personil dalam mengambil dan menyalurkan distribusi ZIS.
8. Pembinaan intensif kepada lembaga BAZNAS sehingga pengeloan manajemen semakin baik dan profesional
9. Sosialisasi kepada muzakki dan mustahik secara intensif agar memahami tentang masalah zakat dengan baik
10. BAZ kerjasama dengan semua pihak yang terkait, khususnya Ulama“, pejabat pemerintah, para pengusaha agar memahami dan melaksanakan kewajibannya serta memberikan haknya para mustahik di Kota Pasuruan.
11. Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Pasuruan hendaknya menyusun dan membuat perda yang mengatur khusus masalah zakat, karena pada saat ini masih baru surat keputusan Walikota saja tentang pengaturan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jogjakarta. Dana Bhakti Wakaf.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Al Quran Sumber Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh H.M. Arifin, Jakarta, Rineka Cipta.
- Al Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Al Fiqhi Al Iqtishadi*. Terjemahan oleh Asmuni Sholihin. Jakarta, Penerbit Khalifa.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2006. *Pedoman Zakat*. Semarang. Pustaka Rizki Putra
- Asnaini, Zakat, 2008. *Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Al Zuhayly, Wahbah. 2008, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, meneropong prospek berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Balai Pusat Statistik, 2010. *Kota Pasuruan Dalam Angka*. Kota Pasuruan.
- Bps.go.id diakses tanggal 9 September 2015
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI), Jakarta
- Departemen Agama RI, 2007, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra.
- Garry Nugraha, 2011. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat*. Semarang (Skripsi--, Universitas Diponegoro)
- Haneef, Aslam. 2006. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Surabaya, Airlangga University Press.
- <http://www.dudung.net/quran-online/indonesia/1> diakses tanggal 22 Desember 2015

- IMZ, 2009. IZDR (Indonesia Berzakat & Development Report): *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Menuju Kesejahteraan Umat*. Jakarta: IMZ
- \_\_\_\_\_. 2010. IZDR (Indonesia Berzakat & Development Report): *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: IMZ
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kajian Empirik Zakat dalam penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: IMZ
- \_\_\_\_\_. 2014. IZDR (Indonesia Berzakat & Development Report): *Indonesia Zakat Development report 2014*. Jakarta
- Inayah, Gazi, 2003. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta, Tiara Wacana
- Jalaluddin, 2011, *Pengaruh Zakat Infaq Sadaqah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik di Lombok Timur NTB*. Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, Tidak Dipublikasikan.
- Lembaga Zakat, 2001, *Undang-Undang Zakat "Jalan di Tempat", Jurnal Menggugah Nurani Menebar Peduli*, Tanggal 09 Nopember 2001
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Mannan, M. Abdul, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jogjakarta. Dana Bhakti Wakaf.
- Mufraini, Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Mhd. Ali, 2006. *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- P3EI UII Yogyakarta, 2013. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Qomaruddin, Muh. Yusuf. 2013. *pengaruh persepsi muzakki terhadap perilaku dan cara pengeluaran zakat serta kesejahteraan muzakki di kota palopo provinsi sulawesi selatan*. Disertasi Universitas Airlangga
- Qordawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Cetakan ketujuh, Jakarta, Litera AntarNusa
- Rakhman, Amry, 2011, *Pengaruh penggunaan Zakat, infaq dan Shodaqah bidaan Bazda terhadap kinerja usaha dan pendapatan serta kesejahteraan mustahiq di*



*Sumbawa Barat*. Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, Tidak Dipublikasikan.

Salahuddin, Muhammad, 2005, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZDA Kabupaten Bima)*, Tesis Bidang Keilmuan Syariah, Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM) IAIN, Mataram.

Sjechul Hadi Permono, 1992. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta, Pustaka Firdaus.

Syarifuddin, 2014, *Pengaruh dan manfaat ZIS terhadap produktivitas usaha dan kinerja usaha serta kesejahteraan mustahiq pada BAZDA /Kota di Propinsi Kalimantan Timur*. Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, Tidak Dipublikasikan.

Suhail, Ahmad Kusyairi. 2012. *Zakat menyejahterakan Umat*. Artikel Majalah Gontor Ponorogo

Umrotul Khasanah, 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.

World Bank, Desember 2014, *Membawa Perubahan*, Indonesia Economic Quarterly. Jakarta.

([http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com\\_tabel/task,show/Itemid,182/](http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com_tabel/task,show/Itemid,182/))

Zadjuli, Suroso Imam, 2006. *Kesejahteraan dan Keadilan dalam Perspektif Islam*. Makalah disampaikan dalam seminar “Islam dan isu-isu kontemporer” di kantor Pusat IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 2006.

# LAMPIRAN

-

# LAMPIRAN

## KUESIONER

### “PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA PASURUAN JAWA TIMUR”

---

#### PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak/Ibu Responden yang terhormat,

Dalam kuesioner ini diberikan sejumlah pertanyaan yang diranjang khusus untuk keperluan pengumpulan data dalam rangka penelitian Tesis kami.

Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan sangat membantu kami untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini. Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu menjawabnya dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya. Seluruh jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan kami rahasiakan sepenuhnya.

Atas partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT membalas segala bantuan kebaikan Bapak/Ibu dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap aktivitas kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Hormat Kami,

**Muhammad Zaid Alaydrus**

---

#### Identitas Responden

Nomor Responden :  
Nama Responden :  
Jenis Kelamin : Laki/Perempuan  
Umur : Tahun  
Agama :  
Pendidikan Formal : a). Tidak Sekolah d). SMP  
: b). Tidak Tamat SD e). SMA  
: c). SD f) Perguruan Tinggi

Status Mustahik : Fakir/Miskin

Pekerjaan Utama : a). Pertanian (Jenisnya.....)  
: b). Industri/Agroindustri(Jenisnya.....)  
: c). Dagang (Jenisnya.....)  
: d). Jasa lainnya (Jenisnya.....)

Pekerjaan Tambahan :

Penghasilan Keluarga Per Bulan :

Jumlah Anggota Rumah Tangga : a). 1-2 orang (Keluarga Kecil)  
: b). 3-4 orang (Keluarga Sedang)  
: c). 5-7 orang (Keluarga Besar)

Alamat Rumah :

Nomor Telepon / HP :

**Petunjuk Pengisian:**

Jawablah pertanyaan dan/atau pilihlah jawaban yang sesuai dengan

NO	Item Pertanyaan/Pernyataan	Item Jawaban				
		Sangat Membantu 5	Membantu 4	Biasa Saja 3	Kurang Membantu 2	Tidak Membantu 1
1 X1	Penggunaan Dana Zakat Produktif					
	Berikan tanda (X) jika anggap paling sesuai dengan pernyataan					
1.) Berapa besarnya dana ZIS produktif yang diberikan kepada bapak/ibu dari BAZDA Kota Pasuruan? ..... ..... ..... 2.) Berapa besarnya dana ZIS yang digunakan untuk membiayai usaha produktif? ..... .....						
<b>Pertumbuhan Usaha Mikro</b>						
2 Y1	Dana ZIS membantu pertumbuhan usaha mikro	Sangat Membantu 5	Membantu 4	Biasa Saja 3	Kurang Membantu 2	Tidak Membantu 1
	Berikan tanda (X) jika anggap paling sesuai dengan pernyataan					
1.) Berapa rata-rata penghasilan/omset dari usaha bapak/ibu setiap hari sebelum diberi dana ZIS oleh Bazda Kota Pasuruan?..... ..... 2.) Berapa rata-rata penghasilan/omset dari usaha bapak/ibu setiap hari setelah diberi dana ZIS oleh Bazda Kota Pasuruan? ..... ..... 3.) Apakah omset/penjualan meningkat setelah diberikan bantuan Dana ZIS kepada usaha anda? ..... .....						

	<p>4.) Bagaimana bisa ZIS membantu pertumbuhan usaha mikro? Dan Berikan contohnya!</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Kesejahteraan Mustahik**

NO	Item Pertanyaan/Pernyataan	Item Jawaban				
<b>Hifzu Din (Agama)</b>						
3 Y3.1	Pelaksanaan Kegiatan keagamaan (Rukun Islam) dalam kehidupan sehari-hari  Berikan tanda (X) jika anggap paling sesuai dengan pernyataan	Senantiasa Rutin Melaksanakan Rukun Islam  5	Melaksanakan Rukun Islam (Kadang masih ada yang bolong sedikit)  4	Biasa Saja  3	Kalau ingat  2	Tidak Pernah  1
	1. Apakah anda menjalankan ibadah agama dengan lebih baik? ..... 2. Rukun Islam ada 5 (lima), di antara yang lima tersebut, yang mana sering/rutin dilakukan setiap waktu? ..... ..... .....					
NO	Item Pertanyaan/Pernyataan	Item Jawaban				
<b>Hifzu Nafs (Jiwa)</b>						
4 Y3.2	Saya mengikuti program jaminan sosial  Berikan tanda (X) jika anggap paling sesuai dengan pernyataan	Sangat mengikuti  5	Hanya Sebagian saja  4	Biasa Saja  3	Sedikit aja mengikuti  2	Tidak mengikuti  1
	1. Apakah Bapak/Ibu mengikuti program jaminan sosial? ..... 2. Apakah Bapak/Ibu sering mengalami sakit selama seminggu dalam satu tahun ini? .....					

--	--

NO	Item Pertanyaan/Pernyataan	Item Jawaban				
<b>Hifzu Aql (Akali)</b>						
5 Y3.3	Tempat usaha senantiasa memberikan bimbingan dan pengembangan kepada saya untuk menambah kecerdasan	Sering diikuti 5	Kadang- kadang diikuti 4	Biasa Saja 3	Menunggu giliran pelatihan 2	Tidak Pernah diikuti 1
	<p>Berikan tanda (X) jika anggap paling sesuai dengan pernyataan</p>					
<p>Apakah tempat usaha bapak/ibu senantiasa memberikan pembinaan dan pengembangan kepada anda untuk menambah kecerdasan?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>						

NO	Item Pertanyaan/Pernyataan	Item Jawaban				
<b>Hifzu Nasl (Keturunan)</b>						
6 Y3.4	Hasil usaha memberikan manfaat pada keturunan, khususnya kelangsungan pendidikan bagi keluarga	Sangat Bermanfaat 5	Bermanfaat 4	Biasa Saja 3	Belum Bermanfaat 2	Tidak bermanfaat 1
	<p>Berikan tanda (X) jika anggap paling sesuai dengan pernyataan</p>					
<p>1. Berapa jumlah anak Bapak/Ibu?</p> <p>.....</p>						

	<p>2. Apakah Hasil usaha Bapak/Ibu memberikan manfaat pada keturunan, khususnya kelangsungan pendidikan bagi anak-anak anda?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO	Item Pertanyaan/Pernyataan	Item Jawaban				
<b>Hifzu Maal (Harta)</b>						
7 Y3.5	<p>Tempat usaha anda merupakan kepunyaan sendiri dan tersedia fasilitas usaha?</p> <p>Berikan tanda (X) jika anggap paling sesuai dengan pernyataan</p>	Sudah ada 5	Akan disediakan 4	Biasa Saja 3	Belum tersedia 2	Tidak tersedia 1
	<p>1. Apakah tempat usaha Bapak/Ibu adalah kepunyaan sendiri dan tersedia fasilitas bagi anda?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2. Anda mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					





Kesejahteraan Mustahik (Y2)													
Hifzul Din			Hifzu Nafs			Hifzu Aql		Hifzu Nasl			Hifzu Maal		
Y2.1	Pertanyaan		Y2.2	Pertanyaan		Y2.3	Pertanyaan	Y2.4	Pertanyaan		Y2.5	Pertanyaan	
	1	2		1	2				1	2		1	2
5	Iya	Sholat, Puasa, Insya Haji	5	Tidak	tidak	1	Tidak	3	1	Tidak	5	Iya	Mencukupi
3	Insyallah	Sholat	1	Tidak	tidak	1	Tidak	3	2	Iya	5	Iya	Alhamdulillah
3	Insyallah	Sholat	1	Tidak	tidak	1	Tidak	3	2	Iya	5	Iya	Alhamdulillah
5	Iya	Sholat, Puasa	5	Iya	Iya	1	Tidak	3	2	Tidak	5	Iya	Mencukupi
5	Wajib	Sholat, Puasa, Haji	4	Tidak	tidak	1	Tidak	4	2	Iya	1	Belum	Mampu
4	Iya	Sholat, Puasa	4	Iya	tidak	1	Tidak	2	1	Iya	2	Tidak	Alhamdulillah
5	Iya	Sholat, Puasa	1	Tidak	tidak	1	Tidak	2	2	Iya	2	Tidak	Alhamdulillah
5	Iya	Sholat, Puasa	1	Tidak	tidak	1	Tidak	2	1	Iya	1	Iya	Alhamdulillah
5	Iya	Sholat, Puasa Sunnah	1	Tidak	tidak	1	Tidak	5	3	Iya	5	Iya	Iya
5	Sangat	Sholat	3	Iya	Iya	1	Tidak	5	4	Iya	5	Iya	Mampu
5	Sangat	Sholat 5 Waktu	2	Baru ikut	Pernah	1	Tidak	5	1	Iya	5	Iya	Mampu
5	Iya	Sholat	1	Tidak	tidak	1	Tidak	4	1	Iya	5	Iya	Iya
3	Insyallah	Sholat, Puasa	1	Tidak	tidak	1	Tidak	1	3	Tidak	1	Tidak	Kurang
4	Lbh Baik	Sholat	5	Iya	tidak	4	Iya	5	3	Iya	5	Iya	Terpenuhi
5	Iya	Sholat	1	Tidak	tidak	4	Iya	5	2	Iya	5	Iya	Terpenuhi
5	Iya	Rutin	4	Iya	Iya	1	Tidak	5	4	Iya	5	Iya	Cukup
5	Iya	Sholat	1	Tidak	tidak	5	Iya	5	2	Iya	5	Iya	Tercukupi
3	Kadang	Sholat	1	Tidak	tidak	1	Tidak	5	1	Iya	2	Kontrak	Lumayan
3	Lumayan	Sholat	5	Iya	tidak	1	Tidak	4	3	Iya	5	Iya	Lumayan
3	Lumayan	Sholat	5	Iya	tidak	1	Tidak	5	1	Iya	5	Iya	Lumayan
5	Iya	Sholat	1	Tidak	tidak	5	Iya	5	1	Iya	5	Iya	Lumayan
5	Iya	Sholat	1	Tidak	tidak	5	Iya	5	2	Iya	5	Iya	Agak Kurang
5	Baik	Sholat	5	Iya	tidak	1	Tidak	3	6	Iya	5	Iya	Cukup
5	Iya	Sholat, Puasa	1	Tidak	tidak	1	Belum	5	3	Iya	5	Iya	Iya
5	Iya	Sholat	5	Iya	tidak	1	Tidak	1			5	Iya	Iya
5	Iya	Sholat	4	Iya	kadang2	3	Iya	4	2	Iya	5	Iya	Iya
5	Iya	Sholat	4	Iya	kadang2	4	Iya	5	2	Iya	5	Belum	Iya
4	Iya	Sholat	4	Iya	kadang2	4	Kadang2	3	4	Biasa	4	Iya	Iya
5	Iya	Sholat, zakat, Puasa	4	Iya	Sering	2	Iya	4	4	Iya	5	Iya	Iya
5	Iya	Sholat	5	Iya	tidak	5	Iya	4	3	Iya	5	Iya	Cukup
135			86			61		115	68		128		
4.5			2.866667			2.033333		3.833333	2.266667		4.266667		

## Outer Loadings

	Hifzu Aql (Akal)	Hifzu Din (agama)	Hifzu Nafs (Jiwa)	Hifzu Nasl (Keturunan)
agama		1		
agama				
akal	1			
akal				
harta				
harta				
jiwa			1	
jiwa				
keturunan				1
keturunan				
pertumbuhan				
zis produktif				

	Hifzu maal (Harta)	Kesejahteraan Mustahik	Pertumbuhan Usaha Mikro	Zis Produktif
agama				
agama		0.489538		
akal				
akal		0.681587		
harta	1			
harta		0.757717		
jiwa				
jiwa		0.085474		
keturunan				
keturunan		0.806082		
pertumbuhan			1	
zis produktif				1

**Composite Reliability (Realibel  
kalau diatas 0,6 atau  
0,7)....Valid**

	Composite Reliability
Hifzu Aql (Akal)	1
Hifzu Din (agama)	1
Hifzu Nafs (Jiwa)	1
Hifzu Nasl (Keturunan)	1
Hifzu maal (Harta)	1
Kesejahteraan Mustahik	0.721888
Pertumbuhan Usaha Mikro	1
Zis Produktif	1

**R Square**

	R Square
Hifzu Aql (Akal)	0.464561
Hifzu Din (agama)	0.239648
Hifzu Nafs (Jiwa)	0.007306
Hifzu Nasl (Keturunan)	0.649768
Hifzu maal (Harta)	0.574134
Kesejahteraan Mustahik	0.321135
Pertumbuhan Usaha Mikro	0.595328
Zis Produktif	

**R Square**

	R Square
Hifzu Aql (Akal)	0.464561
Hifzu Din (agama)	0.239648
Hifzu Nafs (Jiwa)	0.007306
Hifzu Nasl (Keturunan)	0.649768
Hifzu maal (Harta)	0.574134
Kesejahteraan Mustahik	0.321135
Pertumbuhan Usaha Mikro	0.595328
Zis Produktif	

Lampiran

**Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STER R )
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Aql (Akal)	0.681587	0.647247	0.14304	0.14304	4.764997
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Din (agama)	0.489538	0.439074	0.264644	0.264644	1.849798
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Nafs (Jiwa)	0.085474	0.080575	0.377011	0.377011	0.226714
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Nasl (Keturunan)	0.806082	0.768934	0.21066	0.21066	3.826463
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu maal (Harta)	0.757717	0.706444	0.170467	0.170467	4.444943
Pertumbuhan Usaha Mikro -> Kesejahteraan Mustahik	0.154517	0.145376	0.226176	0.226176	0.683169
Zis Produktif -> Kesejahteraan Mustahik	0.438877	0.410761	0.267842	0.267842	1.638569
Zis Produktif -> Pertumbuhan Usaha Mikro	0.771575	0.750139	0.109089	0.109089	7.072873

	T Statistics ( O/STER R )
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Aql (Akal)	4.764997
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Din (agama)	1.849798
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Nafs (Jiwa)	0.226714
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu Nasl (Keturunan)	3.826463
Kesejahteraan Mustahik -> Hifzu maal (Harta)	4.444943
Pertumbuhan Usaha Mikro -> Kesejahteraan Mustahik	0.683169
Zis Produktif -> Kesejahteraan Mustahik	1.638569
Zis Produktif -> Pertumbuhan Usaha Mikro	7.072873

## PENYERAHAN BANTUAN MODAL USAHA



## DOKUMENTASI PENELITIAN DI KOTA PASURUAN 2015



Kegiatan interview dan wawancara pada responden mustahik yang mendapatkan dana ZIS Produktif dari BAZNAS Kota pasuruan 2015 pada acara kegiatan pengajian rutin mingguan di salah satu rumah anggota pengajian yang mendapatkan dana ZIS Produktif

